



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. RAHMAT PURNAMA. MT, Bin H HUSIN  
ABDULLAH**  
Tempat Lahir : Palembang  
Tanggal Lahir/Umur : 13 Juli 1965/ 51 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Ramakasih IV, Nomor 820, RT. 007,  
RW 002, Kelurahan Duku, Kecamatan IT.I  
Palembang.  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 22 Desember 2015, Nomor Print-10/N.6.10/Ft.1/12/2015, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 2 /Pid.Sus-TPK/2016/PN. Plg. Tanggal 4 Januari 2016, sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg. tanggal 27 Januari 2016, sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I, Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, tanggal 28 Maret 2016 sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 ;

Halaman 1 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II, Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg. tanggal 4 Mei 2016, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor. 03/Pen/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG tanggal 31 Mei 2016, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 03/Pen/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG. tanggal 15 Juni 2016, sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hj.Wanida SH.,MH., Bustanul Fahmi SH.,MH., Eka Sulastri, S.H.,Advokat/ Penasehat Hukum dari kantor Hj. Wanida,SH.,MH., Rekan beralamat di Jalan Suhada Nomor 07, RT. 26, RW. 08, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan IB I, Palembang, berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Kls I A khusus Palembang Nomor 22/SK/2016/P.TIPIKOR, tanggal 7 Juni 2016;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pada Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Juni 2016 Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 02/Pid.Sus – TPK/2016/PN.Plg.;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-10/N.6.10/Ft.1/12/2015, tanggal 30 Desember 2015, sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama ;

Bahwa Terdakwa Drs. Rahmat Purnama, MT selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Perabotan Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Subsidi

Halaman 2 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3/135/ BKD-DIKLAT/2009 tanggal 06 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kota Palembang, pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan November 2013 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Jalan Dr. Wahidin No. 3 Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Surat Keputusan MA No.22/KMA/SK/II/2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili tanggal 7 Februari 2011, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp 2.724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan Pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2013, Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2013 atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa 58 (lima puluh delapan) orang Kepala Sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN Kota Palembang Penerima DAK Tahun 2013, memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan keharusan memberikan uang sebesar 10 % dari total dana yang diterima oleh Kepala Sekolah penerima DAK Tahun 2013. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rahmat Purnama sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Perabotan bidang Perencanaan, Pembangunan, dan Subsidi Disdikpora Kota Palembang dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Walikota Palembang No. 41 Tahun 2009 tanggal 29 Agustus 2009 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang Paragraf 3 Bidang Perencanaan Pembangunan dan Subsidi Pasal 10 ayat :
  - (1). Seksi Pembangunan Gedung dan Perabotan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembangunan gedung dan perabot sekolah TK, SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta.
  - (2). Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi bangunan gedung dan perabotan mempunyai fungsi :

Halaman 3 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang bangunan gedung dan perabotan.
  - b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang bangunan gedung dan perabotan;
  - c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang bangunan gedung dan perabotan;
  - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi lain dibidang bangunan gedung dan perabotan
  - f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3). Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), uraian tugas Kepala seksi bangunan gedung dan perabotan adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan dibidang bangunan gedung dan perabotan;
  - b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  - c. Mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang diberikan oleh kepala bidang;
  - d. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap staf yang dibawahinya;
  - e. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - f. Menyusun dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan lingkup persyaratan dalam pembangunan gedung dan penyediaan perabot.
  - g. Mengumpulkan dan mengelola data lingkup seluruh pembangunan gedung dan perabot
  - h. Menyusun kriteria pembangunan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan serta melaksanakan pengembangan bangunan masa yang akan datang;
  - i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - j. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang bangunan gedung dan perabotan;

Halaman 4 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
  - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah – langkah yang perlu diambil sesuai dengan tugasnya;
  - m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
  - n. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kota Palembang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2013 dan lampiran I tentang penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2013 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam juta rupiah)

No.	Daerah	SD	SMP	SMA	SMK
112	Kota Palembang	10.529,89	14.237,12	11.062,68	8.815,00

- Bahwa untuk dana pendamping sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Tahun 2013 setiap Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah minimal sebesar 10 % dari alokasi dana yang diterima;
- Bahwa Pemerintah Kota Palembang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palembang yaitu :
  1. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/SMP Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran peraturan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/SMP Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013, yaitu :  
Sekolah Dasar (SD)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah) (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min)	Jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						10%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik Sekolah Dasar (SD) :							
1	Matemati ka	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	700.000.000	73.805.000	773.805.000
2	IPA	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	590.130.000.	65.570.000	655.700.000
3	IPS	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	426.600.000	47.400.000	474.000.000
4	Bahasa	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	790.000.000	43.450.000	833.450.000
5	Penjas	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	1.000.000.000	90.200.000	1.090.200.000
6	Seni	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	248.850.000	27.650.000	276.500.000
Total I					3.755.580.000	348.075.000	4.103.655.000

## II. Belanja Modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas :

1	SD 23	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	455.000.000	34.224.000	489.224.000
2	SD 27	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
3	SD 54	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.500.000	44.500.000	445.000.000
4	SD 59	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
5	SD 60	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
6	SD 89	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	405.000.000	45.000.000	450.000.000
7	SD 94	Terciptanya	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000

Halaman 6 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		prasarana KBM yg memadai					
8	SD 102	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
9	SD 114	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
10	SD 117	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
11	SD 122	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
12	SD 135	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
13	SD 141	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
14	SD 146	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
15	SD 161	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	371.900.000	36.690.000	408.590.000
16	SD 173	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
17	SD 204	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	391.910.000	44.500.000	436.410.000
18	SD 232	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
Total II					6.774.310.000	704.914.000	7.479.224.000
Total I + II					10.529.890.000	1.052.989.000	11.582.879.000

## Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah) (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik Sekolah Menengah Pertama (SMP) :							



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	IPA	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	17	Alat Peraga	765.000.000	85.000.000	850.000.000
2	Bahasa	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	14	Alat Peraga	1.550.000.000	200.000.000	1.750.000.000
3	IPS	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	62	Alat Peraga	504.000.000	56.000.000	560.000.000
4	Penjas	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	27	Alat Peraga	105.300.000	11.700.000	117.000.000
5	Matemati ka	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	23	Alat Peraga	140.400.000	15.600.000	156.000.000
6	IPS Swasta	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	137	Alat Peraga	1.133.000.000	100.000.000	1.233.000.000
7	Matematika S	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	14	Alat Peraga	727.000.000	95.000.000	822.000.000
Total I					4.924.700.000	563.300.000	5.488.000.000
II. Belanja Modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas :							
1	SMP 4	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
2	SMP 6	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
3	SMP 9	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
4	SMP 11	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
5	SMP 12	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
6	SMP 14	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
7	SMP 16	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	390.000.000	35.000.000	425.000.000
8	SMP 21	Terciptanya prasarana KBM yg	1 Pkt	Rehab Sedang	369.588.000	30.412.000	400.000.000

Halaman 8 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		memadai					
9	SMP 23	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
10	SMP 24	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	367.920.000	30.000.000	397.920.000
11	SMP 25	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
12	SMP 29	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	371.000.000	30.000.000	401.000.000
13	SMP 30	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	395.000.000	30.000.000	425.000.000
14	SMP 31	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
15	SMP 34	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
16	SMP 35	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000
17	SMP 36	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000
18	SMP 41	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000
19	SMP 45	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
20	SMP 47	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
21	SMP 52	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
22	SMP 53	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	390.000.000	35.000.000	425.000.000
23	SMP 54	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	408.500.000	40.000.000	448.500.000
24	SMP 55	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	405.412.000	40.000.000	445.412.000

Halaman 9 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		memadai					
		Total II			9.312.420.000	860.412.000	10.172.832.000
		Total I + II			14.237.120.000	1.423.712.000	15.660.832.000

2. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran peraturan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013, yaitu:
- Sekolah Menengah Atas (SMA)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik Sekolah Menengah Atas (SMA) :							
1	Alat Peraga	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	23	Alat Peraga	4.375.000.000	433.948.000	4.808.948.000
2	Buku Siswa	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	23	Buku Sekolah	1.116.000.000	124.000.000	1.240.000.000
	Total I				5.491.000.000	557.948.000	6.048.948.000
II. Belanja Modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas :							
1	SMA 3	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	372.680.000	36.000.000	408.680.000
2	SMA 6	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	480.000.000
3	SMA 8	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	364.000.000	36.000.000	400.000.000
4	SMA 10	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	369.000.000	41.000.000	410.000.000
5	SMA 11	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	500.000.000
6	SMA 12	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	500.000.000

Halaman 10 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		memadai					
7	SMA 13	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
8	SMA 14	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
9	SMA 15	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	455.000.000	45.000.000	500.000.000
10	SMA 16	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.320.000	406.320.000
11	SMA 18	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
12	SMA 19	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	405.000.000
13	SMA 20	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	420.000.000	45.000.000	485.000.000
14	SMA 21	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
Total II					5.571.680.000	548.320.000	6.120.000.000
Total I + II					11.062.680.000	1.106.268.000	12.168.948.000

## Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah) (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)							
1	Alat Peraga	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	8	Alat Peraga	3.874.000.000	332.500.000	4.206.500.000
2	Buku Siswa	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	8	Buku Sekolah	621.000.000	69.000.000	690.000.000
Total I					4.495.000.000	401.500.000	4.896.500.000
II. Belanja Modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas :							
1	SMK 3	Terciptanya prasarana KBM yg	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		memadai					
2	SMK 4	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
3	SMK 5	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
4	SMK 7	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
Total II					4.320.000.000	480.000.000	4.800.000.000
Total I + II					8.815.000.000	881.500.000	9.696.500.000

- Bahwa khusus untuk belanja modal pengadaan rehab sedang dan berat gedung kantor/untuk rehab ruang kelas bagi sekolah-sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima DAK tahun 2013 di wilayah kota Palembang dengan rincian yaitu :

## Sekolah Dasar (SD)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SD 23	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	455.000.000	34.224.000	489.224.000
2	SD 27	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
3	SD 54	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.500.000	44.500.000	445.000.000
4	SD 59	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
5	SD 60	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
6	SD 89	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	405.000.000	45.000.000	450.000.000
7	SD 94	Terciptanya prasarana KBM yg	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		memadai					
8	SD 102	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
9	SD 114	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
10	SD 117	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
11	SD 122	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
12	SD 135	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
13	SD 141	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
14	SD 146	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
15	SD 161	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	371.900.000	36.690.000	408.590.000
16	SD 173	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
17	SD 204	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	391.910.000	44.500.000	436.410.000
18	SD 232	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
Total					6.774.310.000	704.914.000	7.479.224.000

## Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SMP 4	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SMP 6	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
3	SMP 9	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
4	SMP 11	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
5	SMP 12	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
6	SMP 14	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
7	SMP 16	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	390.000.000	35.000.000	425.000.000
8	SMP 21	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	369.588.000	30.412.000	400.000.000
9	SMP 23	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
10	SMP 24	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	367.920.000	30.000.000	397.920.000
11	SMP 25	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
12	SMP 29	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	371.000.000	30.000.000	401.000.000
13	SMP 30	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	395.000.000	30.000.000	425.000.000
14	SMP 31	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
15	SMP 34	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
16	SMP 35	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000
17	SMP 36	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000

Halaman 14 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	SMP 41	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000
19	SMP 45	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
20	SMP 47	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
21	SMP 52	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
22	SMP 53	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	390.000.000	35.000.000	425.000.000
23	SMP 54	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	408.500.000	40.000.000	448.500.000
24	SMP 55	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	405.412.000	40.000.000	445.412.000
Total					9.312.420.000	860.412.000	10.172.832.000

## Sekolah Menengah Atas (SMA)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah) (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SMA 3	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	372.680.000	36.000.000	408.680.000
2	SMA 6	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	480.000.000
3	SMA 8	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	364.000.000	36.000.000	400.000.000
4	SMA 10	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	369.000.000	41.000.000	410.000.000
5	SMA 11	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	500.000.000
6	SMA 12	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	500.000.000

Halaman 15 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SMA 13	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
8	SMA 14	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
9	SMA 15	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	455.000.000	45.000.000	500.000.000
10	SMA 16	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.320.000	406.320.000
11	SMA 18	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
12	SMA 19	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	405.000.000
13	SMA 20	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	420.000.000	45.000.000	485.000.000
14	SMA 21	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
Total					5.571.680.000	548.320.000	6.120.000.000

## Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah/ Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SMK 3	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
2	SMK 4	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
3	SMK 5	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
4	SMK 7	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
Total					4.320.000.000	480.000.000	4.800.000.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dakwaan ini hanya belanja modal pengadaan rehab sedang dan berat gedung kantor/untuk rehab ruang kelas yang menjadi objek perkara yang diperuntukkan khusus rehab kelas bagi sekolah-sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima DAK tahun 2013 di wilayah kota Palembang. Dengan rincian yaitu :
  1. DAK tahun 2013 untuk rehab kelas SDN, SMPN, SMAN dan SMKN di wilayah Kota Palembang sebesar Rp. 25.978.410.000,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
  2. Dana Pendamping DAK tahun 2013 sebesar Rp. 2.593.646.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Sehingga total DAK 2013 khusus rehab sedang dan berat gedung kantor/untuk ruang kelas seluruhnya berjumlah Rp. 28. 572.056.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2013 dan Dana Pendamping DAK Tahun 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2013 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang tahun anggaran 2013;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013 bertempat di SDN 60 Palembang telah dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala sekolah dan Bendahara Sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN di wilayah kota Palembang penerima dana Rehab Sedang dan Berat Gedung /Kantor untuk Rehab Ruang Kelas dana Alokasi Khusus tahun 2013, dalam rapat tersebut juga hadir dari pihak Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga Kota Palembang diantaranya Terdakwa, saksi Frengki, Saksi Hasanuddin selaku Kabid PPS Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Palembang, saksi Ahmad Zulinto selaku Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi Ahmad Zulinto memberikan arahan dengan mengatakan “Bahwa sekolah-sekolah mengirimkan data yang salah tentang sekolah – sekolah yang bagus sehingga Palembang tidak dapat dana Pembangunan, jadi Kepala Dinas Disdikpora Palembang mengurus ke Jakarta” dan “Rehab ruang kelas tersebut kalau dibangun 70 % saja sudah bagus”, lalu setelah saksi Ahmad Zulinto memberikan pengarahan selanjutnya saksi Hasanuddin melanjutkan memberikan pengarahan dengan mengatakan “Bahwa dana yang bakal didapat oleh kalian tidak datang sendiri tetapi diurus, yang mana

Halaman 17 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mengurus itu membeli pempek, ongkos, biaya hotel dengan menggunakan uang sendiri”, selanjutnya Terdakwa dihadapan seluruh kepala sekolah ataupun perwakilan dan Bendahara Sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN diwilayah kota Palembang penerima dana Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas dana Alokasi Khusus tahun 2013 dengan mengatakan “Kalau ada informasi berita selanjutnya terlalu ramai sehingga diminta tolong agar bersedia menjadi ketua/ koordinator”, lalu Terdakwa menunjuk koordinator masing masing sekolah diantaranya Saksi Dewi Murni selaku Kepala Sekolah SDN 60 Palembang sebagai koordinator seluruh SDN penerima DAK tahun 2013, saksi K. Burhanuddin selaku Kepala sekolah SMPN 6 Palembang sebagai koordinator seluruh SMPN penerima DAK tahun 2013, dan saksi Sudarman selaku Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang sebagai koordinator seluruh SMAN dan SMKN penerima DAK tahun 2013.

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi lagi masing-masing koordinator tersebut agar mengkoordinir dan mengumpulkan permintaan dana sebesar 10% dari keseluruhan Dana Alokasi Khusus tahun 2013 yang diterima oleh seluruh Sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN penerima DAK tahun 2013 untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan cara 2 (dua) termin masing-masing sebesar 5% dari keseluruhan Dana Alokasi Khusus tahun 2013 untuk dipergunakan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan pada saat mengurus dan mencairkan DAK tahun 2013;
- Kemudian masing-masing koordinator memberitahukan kepada para kepala sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN penerima DAK tahun 2013 untuk menyampaikan adanya permintaan dana sebesar 10 % oleh Terdakwa dari keseluruhan Dana Alokasi Khusus tahun 2013 yang diterima oleh seluruh Sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN untuk di kumpulkan / dititipkan kepada masing-masing koordinator dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa bagian keuangan Disdikpora Kota Palembang mengajukan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor. 5356/ 2013 tanggal 12 Nopember 2013 dan Surat perintah Membayar (SPM) nomor: 181/TU/ Disdikpora/ 2013 tanggal 07 November 2013 perihal pembayaran termin I (40 %) rehab ruang belajar SD (18 Sekolah), Rehab Ruang Belajar SMP (24 Sekolah), rehab ruang kelas SMA (14 sekolah), rehab ruang kelas SMK (4 sekolah) sejumlah Rp. 11.428.822.400,- (sebelas milyar empat ratus dua puluh delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) ke BPKAD Kota Palembang;

Halaman 18 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak BPKAD menerima dan memproses Surat Perintah Pencairan dana dengan mentransferkan uang sejumlah Rp. 11.428.822.400,- (sebelas milyar empat ratus dua puluh delapan delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) ke Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang selanjutnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang mentransferkan uang tersebut ke masing – masing rekening sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima Dana Alokasi Khusus 2013;
- Selanjutnya saksi Frengki mendapat perintah dari Terdakwa untuk memberitahukan melalui SMS dan telepon kepada seluruh kepala sekolah SD, SMP, SMA dan SMK penerima Dana Alokasi Khusus 2013 bahwa dana alokasi khusus tahun 2013 termin I telah ditransfer ke rekening masing-masing sekolah.
- Pada tanggal 23 November 2013 setelah acara Sosialisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2013 yang diadakan di Hotel Grand Duta Palembang yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Jakarta, perwakilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan seluruh kepala sekolah dan bendahara SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN penerima DAK tahun 2013 dan disela-sela acara tersebut para koordinator mengingatkan semua Kepala Sekolah Penerima DAK Tahun 2013 untuk tidak lupa menyerahkan uang yang telah disepakati. Selanjutnya setelah acara sosialisasi selesai para Kepala Sekolah menyerahkan uang yang diminta Terdakwa kepada masing-masing koordinator dengan rincian sebagai berikut:
  1. para Kepala Sekolah SMPN penerima DAK Tahun 2013 sebanyak 23 sekolah menyerahkan uang permintaan Terdakwa masing masing 5 % dari total DAK tahun 2013 termin I kepada saksi K. Burhanuddin, selanjutnya saksi K. Burhanuddin langsung menemui Terdakwa di Disdikpora Kota Palembang dan menyerahkan uang dari seluruh kepala sekolah SMPN penerima DAK tahun 2013 kepada Terdakwa sebesar Rp. 488.096.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan mengatakan kepada Terdakwa “Ini uang titipan dari semua teman-teman kepala sekolah penerima DAK 2013 yang bapak Rahmat mintakan kembali setelah pencairan uang DAK termin I”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Iya, sudah cukup apa? saya terima” lalu dijawab oleh saksi K Burhanuddin “Sudah cukup pak dan agar uang yang 5% berikutnya yang dimintakan oleh pihak Disdikpora jangan melalui saya lagi, karena saya takut resiko (ketodongan, perampokan dan keamanan saya)”, dijawab oleh Terdakwa “Ya Sudah”, dan saksi K Burhanuddin langsung pulang;

Halaman 19 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Kepala Sekolah SDN penerima DAK Tahun 2013 sebanyak 18 sekolah menyerahkan uang permintaan dari Terdakwa masing masing 5 % - 10 % dari total DAK tahun 2013 termin I kepada saksi Dewi Murni, selanjutnya saksi Dewi Murni bersama-sama dengan saksi Hartiningsih langsung menemui Terdakwa di Ruangan Kepala Bidang PPS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Hasanuddin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 718.892.000,- (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kepada Terdakwa dihadapan Saksi Hasanuddin, yang diletakan diatas meja kerja saksi Hasanuddin dengan mengatakan "Ini titipan dari kawan-kawan" dijawab oleh Terdakwa "Iya Terima kasih", kemudian saksi Dewi Murni dan Saksi Hartingsih langsung pulang;
3. Pada hari yang sama, Para Kepala Sekolah SMAN dan SMKN penerima DAK Tahun 2013 sebanyak 17 sekolah menyerahkan uang permintaan dari Terdakwa masing-masing 5 % dari total DAK tahun 2013 termin I kepada saksi Sudarman S.Pd sebesar Rp. 545.050.000,- (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Sudarman menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Kantor Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- Bahwa pada Tanggal 29 Nopember 2013, Pihak BPKAD Kota Palembang mentransfer dana DAK tahun 2013 untuk termin II dan termin III ke Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang untuk di kirimkan ke rekening masing masing Sekolah SD, SMA dan SMK penerima DAK tahun 2013 berdasarkan laporan kemajuan pembangunan termin I dari masing masing sekolah penerima Dak SDN, SMPN, SMAN dan SMKN tahun 2013 sejumlah Rp. 10.795.934.400,- (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan dua SP2D yaitu SP2D No. 5845/2013 dan SP2D No. 5847/2013 tanggal 27 November 2013 , kemudian DAK tahun 2013 termin II dan termin III untuk SMP sejumlah Rp. 6.103.699.200,- (enam milyar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tanggal 02 Desember 2013 dengan SP2D No. 5824/2013 tanggal 27 November 2013;
- Bahwa setelah pencairan Termin II dan Termin III Terdakwa kembali menghubungi seluruh kepala sekolah baik SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima DAK tahun 2013 menanyakan perkembangan pembangunan rehab ruang belajar masing - masing sekolah dan sisa permintaan uang yang diminta

Halaman 20 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari DAK tahun 2013 yang harus diserahkan oleh seluruh kepala sekolah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menerima penyerahan Amplop titipan yang berisi uang dari seluruh kepala sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima Dana Alokasi Khusus Rehab Kelas tahun 2013 yang berasal dari DAK tahun 2013, dengan total keseluruhan yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 972.096.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa total jumlah uang dari 58 (lima puluh delapan) kepala sekolah penerima DAK tahun 2013 yang diserahkan kepada Terdakwa Rahmat Purnama sebesar Rp. 2.724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang berasal dari pengambilan dana kurang lebih 5 % - 10 % dari total dana yang diterima masing masing sekolah penerima DAK tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

### Rekapitulasi uang permintaan yang diterima Terdakwa

No	Nama Sekolah/ Kepala sekolah		Yang diserahkan Melalui Koordinator			Yang diterima langsung oleh tersangka Rahmat Purnama	Total Keseluruhan yang diterima oleh tersangka Rahmat
			SD Dewi Murni  (Rp)	SMPN K.Burhanud din  (Rp)	SMAN/ SMKN Sudarman  (Rp)		
1	SMPN 04	Hastia	-	22.500.000	-	22.500.000	45.000.000
2	SMPN 06	K. Burhanuddin	-	22.000.000	-	22.000.000	44.000.000
3	SMPN 09	H. Muslim	-	22.500.000	-	22.500.000	45.000.000
4	SMPN 11	Baharuddin	-	22.500.000	-	22.500.000	45.000.000
5	SMPN 12	Mgs. Ahmad Fauzi	-	22.500.000	-	No!	22.500.000
6	SMPN 14	Magdalena	-	22.000.000	-	22.000.000	44.000.000
7	SMPN 16	Supriyadi	-	21.250.000	-	21.250.000	42.500.000
8	SMPN 21	Sintar Pakpahan	-	20.000.000	-	20.000.000	40.000.000
9	SMPN 23	Mispar Hadipranata	-	20.000.000	-	20.000.000	40.000.000
10	SMPN 24	Sri Rumi Yudiarti	-	19.896.000	-	19.896.000	39.792.000
11	SMPN 25	Qoirowoni	-	20.000.000	-	20.000.000	40.000.000

Halaman 21 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	SMPN 29	Asimuddin	-	20.050.000	-	20.050.000	40.100.000
13	SMPN 30	Mismayuti	-	21.250.000	-	21.250.000	42.500.000
14	SMPN 31	Suparmin	-	22.000.000	-	22.000.000	44.000.000
15	SMPN 34	Masayu Zainunah	-	22.000.000	-	22.000.000	44.000.000
16	SMPN 36	Nasrul	-	20.500.000	-	NoI	20.500.000
17	SMPN 41	Siti Zubaidah	-	20.500.000	-	20.500.000	41.000.000
18	SMPN 45	Liswanto	-	20.250.000	-	20.250.000	40.500.000
19	SMPN 47	Imron Ilyas	-	20.250.000	-	20.250.000	40.500.000
20	SMPN 52	Maju Partogi	-	20.250.000	-	20.250.000	40.500.000
21	SMPN 53	Anna Sarmida	-	21.250.000	-	21.250.000	42.500.000
22	SMPN 54	Tetrayanti	-	22.400.000	-	22.400.000	44.800.000
23	SMPN 55	Miswarni	-	22.250.000	-	22.250.000	44.500.000
24	SMAN 3	I Gede Mandera/ bdra	-	-	20.400.000	20.400.000	40.800.000
25	SMAN 6	Pujiono Rahayu/ Bdra	-	-	24.000.000	24.000.000	48.000.000
26	SMAN 8	Rusdiana	-	-	40.000.000	NoI	40.000.000
27	SMAN 10	Nursiawati	-	-	20.500.000	20.500.000	41.000.000
28	SMAN 11	Ernist Thahir	-	-	25.000.000	25.000.000	50.000.000
29	SMAN 12	Norma Matcik	-	-	25.000.000	25.000.000	50.000.000
30	SMAN 13	Nyimas Yasmin	-	-	20.000.000	20.000.000	40.000.000
31	SMAN 15	Syamsul Bachri	-	-	25.000.000	25.000.000	50.000.000
32	SMAN 16	Sri Asmuniah	-	-	20.300.000	20.000.000	40.300.000
33	SMAN 18	Ulung Wibowo	-	-	20.000.000	20.000.000	40.000.000
34	SMAN 19	Sudarman	-	-	20.300.000	20.300.000	40.600.000
35	SMAN 20	Hang Tuah	-	-	24.250.000	24.250.000	48.500.000
36	SMAN 21	Suhuri	-	-	20.300.000	20.300.000	40.600.000
37	SMKN 3	Ramot Siahaan	-	-	60.000.000	60.000.000	120.000.000
38	SMKN 4	Syaifullah Sofuan	-	-	60.000.000	60.000.000	120.000.000
39	SMKN 5	Hijrah	-	-	60.000.000	60.000.000	120.000.000
40	SMKN 7	Heri Tavip Rianto	-	-	60.000.000	60.000.000	120.000.000
41	SDN 23	Nailah	48.000.000	-	-	-	48.000.000

Halaman 22 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	SDN 27	Najwa	40.000.000	-	-	-	40.000.000
43	SDN 54	Sukariyati	32.250.000	-	-	12.250.000	44.500.000
44	SDN 59	Naslini	45.000.000	-	-	-	45.000.000
45	SDN 60	Dewi Murni	40.000.000	-	-	-	40.000.000
46	SDN 89	Rozanawaty	45.000.000	-	-	-	45.000.000
47	SDN 94	Pusmiaty	40.000.000	-	-	-	40.000.000
48	SDN 102	Hartiningsih	25.000.000	-	-	10.000.000	35.000.000
49	SDN 114	Meisuari	40.000.000	-	-	-	40.000.000
50	SDN 117	Toman Siregar	40.000.000	-	-	-	40.000.000
51	SDN 122	Defiar Afner	40.000.000	-	-	-	40.000.000
52	SDN 135	Yana Kartiwi	40.000.000	-	-	-	40.000.000
53	SDN 141	Nurhayati	40.000.000	-	-	-	40.000.000
54	SDN 146	Amidah	40.000.000	-	-	-	40.000.000
55	SDN 161	Riagin Lubis	40.000.000	-	-	-	40.000.000
56	SDN 173	Sukriyanto	40.000.000	-	-	-	40.000.000
57	SDN 204	Husnaini	43.642.000	-	-	-	43.642.000
58	SDN 232	Yeti Erma Hurfati	40.000.000	-	-	-	40.000.000
Jumlah			718.892.000	488.096.000	545.050.000	972.096.000	
Total keseluruhan							2.724.134.000

- Bahwa para kepala sekolah penerima DAK tahun 2013 menyerahkan 5 % - 10 % dari total DAK yang diterima kepada Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Perabotan Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Subsidi Disdikpora Kota Palembang bukan atas inisiatif para Kepala Sekolah itu sendiri, melainkan adanya permintaan dari Terdakwa sehingga para Kepala Sekolah tersebut takut tidak memenuhi permintaan Terdakwa dikarenakan mereka sebagai bawahan, dipersulitnya kegiatan rehab gedung sekolah mereka, tidak dicairkan untuk termin berikutnya serta jika ada bantuan lagi mereka akan sulit mendapatkannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meminta dan menerima uang yang berasal dari DAK SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN tahun 2013 yang bersumber dari APBN dan APBD dengan total sebesar Rp. 2.724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang seharusnya diperuntukan untuk pembangunan rehab ruang kelas sekolah penerima DAK tahun 2013 sehingga Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri

Halaman 23 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2013 menyatakan :

“Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut DAK Bidang Pendidikan Dasar digunakan untuk :

- a. Membiayai rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan pengadaan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB); dan
  - b. Membiayai penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 dan peningkatan prasarana dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB);
- Selanjutnya dalam Lampiran Petunjuk Teknis tersebut dinyatakan pula bahwa “setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (Kabupaten/Kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa Terdakwa secara sadar telah menerima uang yang bersumber dari DAK Tahun 2013 dari para Kepala Sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima DAK Tahun 2013 dengan total keseluruhan sebesar 2.724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh penyidik Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 1 Juli 2015 dengan rincian sebagai berikut;

N.o	Nama Sekolah/ Kepala Sekolah		DAK tahun 2013 (Rp.)	Persentase (%)	Dana yang diminta kembali Tersangka Rahmat Purnama
1.	SMAN 3	I Gede Mandra/ bendahara	408,680,000	10	40,800,000
2.	SMAN 6	Pujiono Rahayu/ Bendahara	480,000,000	10	48,000,000
3.	SMAN 8	Rusdiana	400,000,000	10	40,000,000
4.	SMAN 10	Nursiawati	410,000,000	10	41,000,000

Halaman 24 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	SMAN 11	Ernist Thahir	500,000,000	10	50,000,000
6.	SMAN 12	Norma Matcik	500,000,000	10	50,000,000
7.	SMAN 13	Nyimas Yasmin	406,000,000	10	40,000,000
8.	SMAN 15	Syamsul Bachri	500,000,000	10	50,000,000
9.	SMAN 16	Sri Asmuniah	406,320,000	10	40,300,000
10.	SMAN 18	Ulung Wibowo	406,000,000	10	40,000,000
11.	SMAN 19	Sudarman	406,000,000	10	40,600,000
12.	SMAN 20	Hang Tuah	485,000,000	10	48,500,000
13.	SMAN 21	Suhuri	406,000,000	10	40,600,000
14.	SMKN 3	Ramot Siahaan	1,200,000,000	10	120,000,000
15.	SMKN 4	Syaifullah Sofuan	1,200,000,000	10	120,000,000
16.	SMKN 5	Hijrah	1,200,000,000	10	120,000,000
17.	SMKN 7	Heri Tavip Rianto	1,200,000,000	10	120,000,000
18.	SMPN 04	Hastia	450,000,000	10	45,000,000
19.	SMPN 06	K. Burhanuddin	450,000,000	10	44,000,000
20.	SMPN 09	H. Muslim	450,000,000	10	45,000,000
21.	SMPN 11	Baharuddin	450,000,000	10	45,000,000
22.	SMPN 12	Mgs. Ahmad Fauzi	440,000,000	5	22,500,000
23.	SMPN 14	Magdalena	440,000,000	10	44,000,000
24.	SMPN 16	Supriyadi	425,000,000	10	42,500,000
25.	SMPN 21	Sintar Pakpahan	400,000,000	10	40,000,000
26.	SMPN 23	Mispar Hadipranata	400,000,000	10	40,000,000
27.	SMPN 24	Sri Rumi Yudiarti	397,000,000	10	39,792,000
28.	SMPN 25	Qoirowoni	400,000,000	10	40,000,000
29.	SMPN 29	Asimuddin	401,000,000	10	40,100,000
30.	SMPN 30	Mismayuti	425,000,000	10	42,500,000
31.	SMPN 31	Suparmin	440,000,000	10	44,000,000
32.	SMPN 34	Masayu Zainunah	440,000,000	10	44,000,000
33.	SMPN 36	Nasrul	410,000,000	5	20,500,000
34.	SMPN 41	Siti Zubaidah	410,000,000	10	41,000,000
35.	SMPN 45	Liswanto	405,000,000	10	40,500,000
36.	SMPN 47	Imron Ilyas	405,000,000	10	40,500,000
37.	SMPN 52	Maju Partogi	405,000,000	10	40,500,000
38.	SMPN 53	Anna Sarmida	425,000,000	10	42,500,000

Halaman 25 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	SMPN 54	Tetrayanti	448,000,000	10	44,800,000
40.	SMPN 55	Miswarni	445,412,000	10	44,500,000
41.	SDN 23	Nailah	489,224,000	10	48,000,000
42.	SDN 27	Najwa	400,000,000	10	40,000,000
43.	SDN 54	Sukariyati	445,000,000	10	44,500,000
44.	SDN 59	Naslini	450,000,000	10	45,000,000
45.	SDN 60	Dewi Murni	400,000,000	10	40,000,000
46.	SDN 89	Rozanawaty	450,000,000	10	45,000,000
47.	SDN 94	Pusmiaty	400,000,000	10	40,000,000
48.	SDN 102	Hartiningsih	400,000,000	8	35,000,000
49.	SDN 114	Meisuari	400,000,000	10	40,000,000
50.	SDN 117	Toman Siregar	400,000,000	10	40,000,000
51.	SDN 122	Defiar Afner	400,000,000	10	40,000,000
52.	SDN 135	Yana Kartiwi	400,000,000	10	40,000,000
53.	SDN 141	Nurhayati	400,000,000	10	40,000,000
54.	SDN 146	Amidah	400,000,000	10	40,000,000
55.	SDN 161	Riagin Lubis	408,590,000	9	40,000,000
56.	SDN 173	Sukriyanto	400,000,000	10	40,000,000
57.	SDN 204	Husnaini	436,410,000	10	43,642,000
58.	SDN 232	Yeti Erma Hurfati	400,000,000	10	40,000,000
<b>Total Jumlah</b>			<b>27.754.363.000</b>	<b>-</b>	<b>2.724.134.000</b>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa Terdakwa Drs. Rahmat Purnama, MT selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Perabotan Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Subsidi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3/135/ BKD-DIKLAT/2009 tanggal 06 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kota Palembang, pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 26 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Jl. Dr. Wahidin No. 3 Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Surat Keputusan MA No. 22/KMA/SK/II/2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili tanggal 7 Februari 2011, yang pada waktu menjalankan tugas, meminta kembali uang sebesar 5 %-10 % dari total DAK Tahun 2013 yang diterima Kepala Sekolah, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri yaitu 58 (lima puluh delapan) Kepala Sekolah SDN, SMPN, SMAN, SMKN penerima DAK Tahun 2013 Kota Palembang atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak mulai tanggal 01 Desember 1990 dalam pangkat jabatan Penata Muda (golongan III/a) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 9079/III/ C/1990 tanggal 12 Nopember 1990;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Perabotan bidang Perencanaan, Pembangunan, dan Subsidi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dengan tugas dan wewenangya berdasarkan Peraturan Walikota Palembang No. 41 Tahun 2009 tanggal 29 Agustus 2009 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang Paragraf 3 Bidang Perencanaan Pembangunan dan Subsidi Pasal 10 ayat :
  - (1). Seksi Pembangunan Gedung dan Perabotan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembangunan gedung dan perabot sekolah TK, SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta.
  - (2). Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi bangunan gedung dan perabotan mempunyai fungsi :
    - a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang bangunan gedung dan perabotan.
    - b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang bangunan gedung dan perabotan
    - c. .Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang bangunan gedung dan perabotan

Halaman 27 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
  - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi lain dibidang bangunan gedung dan perabotan
  - f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3). Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), uraian tugas Kepala seksi bangunan gedung dan perabotan adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan dibidang bangunan gedung dan perabotan
  - b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
  - c. Mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang diberikan oleh kepala bidang
  - d. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap staf yang dibawahinya.
  - e. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
  - f. Menyusun dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan lingkup persyaratan dalam pembangunan gedung dan penyediaan perabot.
  - g. Mengumpulkan dan mengelola data lingkup seluruh pembangunan gedung dan perabot
  - h. Menyusun kriteria pembangunan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan serta melaksanakan pengembangan bangunan masa yang akan datang
  - i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas
  - j. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang bangunan gedung dan perabotan.
  - k. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
  - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah – langkah yang perlu diambil sesuai dengan tugasnya.
  - m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
  - n. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

Halaman 28 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tahun 2013 Pemerintah Kota Palembang mendapatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/ 2012 tgl. 17 Desember 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2013 dan lampiran I penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2013 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/ 2012 tgl. 17 Desember 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam juta rupiah)

No.	Daerah	SD	SMP	SMA	SMK
112	Kota Palembang	10.529,89	14.237,12	11.062,88	8.815,00

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala seksi Pembangunan dan Perabotan Disdikpora Kota Palembang melakukan penyusunan rencana program pembangunan sekolah-sekolah berdasarkan dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) seluruh sekolah untuk tiap jenjang pendidikan yang dilaporkan oleh sekolah tersebut setiap tahun, selanjutnya pihak Disdikpora Kota Palembang melakukan verifikasi Dapodik untuk menentukan dan memperjelas kondisi sekolah yang mengajukan rehab tersebut;
- Bahwa Pemerintah Kota Palembang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palembang yaitu :
  - Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/SMP Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran peraturan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/SMP Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 yaitu:

## Sekolah Dasar (SD)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah Paket)	Pekerja an	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8

Halaman 29 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik Sekolah Dasar (SD) :							
1	Matematika	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	700.000.000	73.805.000	773.805.000
2	IPA	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	590.130.000.	65.570.000	655.700.000
3	IPS	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	426.600.000	47.400.000	474.000.000
4	Bahasa	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	790.000.000	43.450.000	833.450.000
5	Penjas	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	1.000.000.000	90.200.000	1.090.200.000
6	Seni	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	248.850.000	27.650.000	276.500.000
Total I					3.755.580.000	348.075.000	4.103.655.000

## II. Belanja Modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas :

1	SD 23	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	455.000.000	34.224.000	489.224.000
2	SD 27	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
3	SD 54	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.500.000	44.500.000	445.000.000
4	SD 59	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
5	SD 60	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
6	SD 89	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	405.000.000	45.000.000	450.000.000
7	SD 94	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
8	SD 102	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	SD 114	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
10	SD 117	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
11	SD 122	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
12	SD 135	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
13	SD 141	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
14	SD 146	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
15	SD 161	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	371.900.000	36.690.000	408.590.000
16	SD 173	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
17	SD 204	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	391.910.000	44.500.000	436.410.000
18	SD 232	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
	Total II				6.774.310.000	704.914.000	7.479.224.000
Total I + II					10.529.890.000	1.052.989.000	11.582.879.000

## Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah) (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik Sekolah Menengah Pertama (SMP) :							
1	IPA	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	17	Alat Peraga	765.000.000	85.000.000	850.000.000

Halaman 31 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Bahasa	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	14	Alat Peraga	1.550.000.000	200.000.000	1.750.000.000
3	IPS	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	62	Alat Peraga	504.000.000	56.000.000	560.000.000
4	Penjas	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	27	Alat Peraga	105.300.000	11.700.000	117.000.000
5	Matematika	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	23	Alat Peraga	140.400.000	15.600.000	156.000.000
6	IPS Swasta	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	137	Alat Peraga	1.133.000.000	100.000.000	1.233.000.000
7	Matematika S	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	14	Alat Peraga	727.000.000	95.000.000	822.000.000
Total I					4.924.700.000	563.300.000	5.488.000.000
II. Belanja Modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas :							
1	SMP 4	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
2	SMP 6	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
3	SMP 9	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
4	SMP 11	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
5	SMP 12	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
6	SMP 14	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
7	SMP 16	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	390.000.000	35.000.000	425.000.000
8	SMP 21	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	369.588.000	30.412.000	400.000.000
9	SMP 23	Terciptanya prasarana KBM	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000

Halaman 32 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yg memadai					
10	SMP 24	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	367.920.000	30.000.000	397.920.000
11	SMP 25	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
12	SMP 29	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	371.000.000	30.000.000	401.000.000
13	SMP 30	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	395.000.000	30.000.000	425.000.000
14	SMP 31	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
15	SMP 34	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
16	SMP 35	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000
17	SMP 36	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000
18	SMP 41	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000
19	SMP 45	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
20	SMP 47	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
21	SMP 52	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
22	SMP 53	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	390.000.000	35.000.000	425.000.000
23	SMP 54	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	408.500.000	40.000.000	448.500.000
24	SMP 55	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	405.412.000	40.000.000	445.412.000
Total II					9.312.420.000	860.412.000	10.172.832.000

Halaman 33 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total I + II	14.237.120.000	1.423.712.000	15.660.832.000
--------------	----------------	---------------	----------------

2. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran peraturan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 yaitu :

## Sekolah Menengah Atas (SMA)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah) (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik Sekolah Menengah Atas (SMA) :							
1	Alat Peraga	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	23	Alat Peraga	4.375.000.000	433.948.000	4.808.948.000
2	Buku Siswa	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	23	Buku Sekolah	1.116.000.000	124.000.000	1.240.000.000
Total I					5.491.000.000	557.948.000	6.048.948.000
II. Belanja Modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas :							
1	SMA 3	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	372.680.000	36.000.000	408.680.000
2	SMA 6	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	480.000.000
3	SMA 8	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	364.000.000	36.000.000	400.000.000
4	SMA 10	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	369.000.000	41.000.000	410.000.000
5	SMA 11	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	500.000.000
6	SMA 12	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	500.000.000
7	SMA 13	Terciptanya prasarana KBM	1 Pkt	Rehab	370.000.000	36.000.000	406.000.000

Halaman 34 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yg memadai	1 Pkt	Sedang			
8	SMA 14	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
9	SMA 15	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	455.000.000	45.000.000	500.000.000
10	SMA 16	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.320.000	406.320.000
11	SMA 18	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
12	SMA 19	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	405.000.000
13	SMA 20	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	420.000.000	45.000.000	485.000.000
14	SMA 21	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
Total II					5.571.680.000	548.320.000	6.120.000.000
Total I + II					11.062.680.000	1.106.268.000	12.168.948.000

## Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah) (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)							
1	Alat Peraga	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	8	Alat Peraga	3.874.000.000	332.500.000	4.206.500.000
2	Buku Siswa	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	8	Buku Sekolah	621.000.000	69.000.000	690.000.000
Total I					4.495.000.000	401.500.000	4.896.500.000
II. Belanja Modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas :							
1	SMK 3	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
2	SMK 4	Terciptanya prasarana KBM	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000

Halaman 35 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yg memadai					
3	SMK 5	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
4	SMK 7	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
	Total II				4.320.000.000	480.000.000	4.800.000.000
	Total I + II				8.815.000.000	881.500.000	9.696.500.000

- Bahwa dalam dakwaan ini hanya belanja modal pengadaan rehab sedang dan berat gedung kantor/untuk rehab ruang kelas yang menjadi objek perkara yang diperuntukkan khusus rehab kelas bagi sekolah-sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima DAK tahun 2013 di wilayah kota Palembang. Dengan rincian yaitu :

- DAK tahun 2013 untuk rehab kelas SDN, SMPN, SMAN dan SMKN diwilayah Kota Palembang sebesar Rp. 25.978.410.000,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Dana Pendamping DAK tahun 2013 sebesar Rp. 2.593.646.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Sehingga total DAK 2013 khusus rehab sedang dan berat gedung kantor/untuk ruang kelas seluruhnya berjumlah Rp. 28. 572.056.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2013 dan Dana Pendamping DAK Tahun 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2013 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang tahun anggaran 2013;

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013 bertempat di SDN 60 Palembang telah dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala sekolah dan Bendahara Sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN diwilayah kota Palembang penerima dana Rehab Sedang dan Berat Gedung /Kantor untuk Rehab Ruang Kelas dana Alokasi Khusus tahun 2013, dalam rapat tersebut juga hadir dari pihak Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga Kota Palembang diantaranya Terdakwa, saksi Frengki, Saksi Hasanuddin selaku Kabid PPS Dinas Pendidikan pemuda dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kota Palembang, saksi Ahmad Zulinto selaku Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Palembang;

- Bahwa dalam rapat tersebut saksi Ahmad Zulinto memberikan arahan dengan mengatakan “Bahwa sekolah-sekolah mengirimkan data yang salah tentang sekolah – sekolah yang bagus sehingga Palembang tidak dapat dana Pembangunan, jadi Kepala Dinas Disdikpora Palembang mengurus ke Jakarta” dan “Rehab ruang kelas tersebut kalau dibangun 70 % saja sudah bagus”, lalu setelah saksi Ahmad Zulinto memberikan pengarahan selanjutnya saksi Hasanuddin melanjutkan memberikan pengarahan dengan mengatakan “Bahwa dana yang bakal didapat oleh kalian tidak datang sendiri tetapi diurus, yang mana saya mengurus itu membeli pempek, ongkos, biaya hotel dengan menggunakan uang sendiri”, selanjutnya Terdakwa dihadapan seluruh kepala sekolah ataupun perwakilan dan Bendahara Sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN diwilayah kota Palembang penerima dana Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas dana Alokasi Khusus tahun 2013 dengan mengatakan “Kalau ada informasi berita selanjutnya terlalu ramai sehingga diminta tolong agar bersedia menjadi ketua/ koordinator”, lalu Terdakwa menunjuk koordinator masing masing sekolah diantaranya Saksi Dewi Murni selaku Kepala Sekolah SDN 60 Palembang sebagai koordinator seluruh SDN penerima DAK tahun 2013, saksi K. Burhanuddin selaku Kepala sekolah SMPN 6 Palembang sebagai koordinator seluruh SMPN penerima DAK tahun 2013, dan saksi Sudarman selaku Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang sebagai koordinator seluruh SMAN dan SMKN penerima DAK tahun 2013;
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi lagi masing-masing koordinator tersebut agar mengkoordinir dan mengumpulkan permintaan dana sebesar 10% dari keseluruhan Dana Alokasi Khusus tahun 2013 yang diterima oleh seluruh Sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN penerima DAK tahun 2013 untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan cara 2 (dua) termin masing-masing sebesar 5% dari keseluruhan Dana Alokasi Khusus tahun 2013 untuk dipergunakan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan pada saat mengurus dan mencairkan DAK tahun 2013;
- Kemudian masing-masing koordinator memberitahukan kepada para kepala sekolah SDN, SMPN, dan SMAN / SMKN penerima DAK tahun 2013 untuk menyampaikan adanya permintaan dana sebesar 10 % oleh Terdakwa dari keseluruhan Dana Alokasi Khusus tahun 2013 yang diterima oleh seluruh

Halaman 37 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN untuk di kumpulkan / dititipkan kepada masing-masing koordinator dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa bagian keuangan Disdikpora Kota Palembang mengajukan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor. 5356/ 2013 tanggal 12 Nopember 2013 dan Surat perintah Membayar (SPM) nomor. 181/TU/ Disdikpora/ 2013 tanggal 07 November 2013 perihal pembayaran termin I (40 %) rehab ruang belajar SD (18 Sekolah), Rehab Ruang Belajar SMP (24 Sekolah), rehab ruang kelas SMA (14 sekolah), rehab ruang kelas SMK (4 sekolah) sejumlah Rp. 11.428.822.400,- (sebelas milyar empat ratus dua puluh delapan delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) ke BPKAD Kota Palembang;
- Pihak BPKAD menerima dan memproses Surat Perintah Pencairan dana dengan mentransferkan uang sejumlah Rp. 11.428.822.400,- (sebelas milyar empat ratus dua puluh delapan delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) ke Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang selanjutnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang mentransferkan uang tersebut ke masing – masing rekening sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima Dana Alokasi Khusus 2013;
- Selanjutnya saksi Frengki mendapat perintah dari Terdakwa untuk memberitahukan melalui SMS dan telepon kepada seluruh kepala sekolah SD, SMP , SMA dan SMK penerima Dana Alokasi Khusus 2013 bahwa dana alokasi khusus tahun 2013 termin I telah ditransfer ke rekening masing-masing sekolah;
- Pada tanggal 23 November 2013 setelah acara Sosialisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2013 yang diadakan di Hotel Grand Duta Palembang yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Jakarta, perwakilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan seluruh kepala sekolah dan bendahara SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN penerima DAK tahun 2013 dan disela-sela acara tersebut para koordinator mengingatkan semua Kepala Sekolah Penerima DAK Tahun 2013 untuk tidak lupa menyerahkan uang yang telah disepakati. Selanjutnya setelah acara sosialisasi selesai para Kepala Sekolah menyerahkan uang yang diminta Terdakwa kepada masing-masing koordinator dengan rincian sebagai berikut:
  1. para Kepala Sekolah SMPN penerima DAK Tahun 2013 sebanyak 23 sekolah menyerahkan uang permintaan Terdakwa masing masing 5 % dari total DAK tahun 2013 termin I kepada saksi K. Burhanuddin, selanjutnya saksi K. Burhanuddin langsung menemui Terdakwa di Disdikpora Kota Palembang dan menyerahkan uang dari seluruh kepala sekolah SMPN

Halaman 38 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima DAK tahun 2013 kepada Terdakwa sebesar Rp. 488.096.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan mengatakan kepada Terdakwa “Ini uang titipan dari semua teman-teman kepala sekolah penerima DAK 2013 yang bapak Rahmat mintakan kembali setelah pencairan uang DAK termin I”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Iya, sudah cukup apa? saya terima” lalu dijawab oleh saksi K Burhanuddin “Sudah cukup pak dan agar uang yang 5% berikutnya yang dimintakan oleh pihak Disdikpora jangan melalui saya lagi, karena saya takut resiko (ketodongan, perampokan dan keamanan saya)”, dijawab oleh Terdakwa “Ya Sudah”, dan saksi K Burhanuddin langsung pulang.

2. Para Kepala Sekolah SDN penerima DAK Tahun 2013 sebanyak 18 sekolah menyerahkan uang permintaan dari Terdakwa masing masing 5 % - 10 % dari total DAK tahun 2013 termin I kepada saksi Dewi Murni, selanjutnya saksi Dewi Murni bersama-sama dengan saksi Hartiningsih langsung menemui Terdakwa di Ruang Kepala Bidang PPS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Hasanuddin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 718.892.000,- (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kepada Terdakwa dihadapan Saksi Hasanuddin, yang diletakan diatas meja kerja saksi Hasanuddin dengan mengatakan “Ini titipan dari kawan-kawan” dijawab oleh Terdakwa “Iya Terima kasih”, kemudian saksi Dewi Murni dan Saksi Hartiningsih langsung pulang;
3. Pada hari yang sama, Para Kepala Sekolah SMAN dan SMKN penerima DAK Tahun 2013 sebanyak 17 sekolah menyerahkan uang permintaan dari Terdakwa masing-masing 5 % dari total DAK tahun 2013 termin I kepada saksi Sudarman S.Pd sebesar Rp. 545.050.000,- (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Sudarman menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Kantor Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- Bahwa pada Tanggal 29 Nopember 2013, Pihak BPKAD Kota Palembang mentransfer dana DAK tahun 2013 untuk termin II dan termin III ke Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang untuk di kirimkan ke rekening masing masing Sekolah SD, SMA dan SMK penerima DAK tahun 2013 berdasarkan laporan kemajuan pembangunan termin I dari masing masing sekolah penerima Dak SDN, SMPN, SMAN dan SMKN tahun 2013 sejumlah Rp. 10.795.934.400,- (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan

Halaman 39 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan dua SP2D yaitu SP2D No. 5845/2013 dan SP2D No. 5847/2013 tanggal 27 November 2013, kemudian DAK tahun 2013 termin II dan termin III untuk SMP sejumlah Rp. 6.103.699.200,- (enam milyar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tanggal 02 Desember 2013 dengan SP2D No. 5824/2013 tanggal 27 November 2013;

- Bahwa setelah pencairan Termin II dan Termin III Terdakwa kembali menghubungi seluruh kepala sekolah baik SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima DAK tahun 2013 menanyakan perkembangan pembangunan rehab ruang belajar masing-masing sekolah dan meminta sisa uang 5 % dari DAK tahun 2013 yang harus diserahkan oleh seluruh kepala sekolah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menerima penyerahan amplop titipan yang berisi uang langsung dari seluruh kepala sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima Dana Alokasi Khusus Rehab Kelas tahun 2013 yang berasal dari DAK tahun 2013, dengan total keseluruhan yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 972.096.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa total jumlah uang dari 58 (lima puluh delapan) kepala sekolah penerima DAK tahun 2013 yang diserahkan kepada Terdakwa Rahmat Purnama sebesar Rp. 2.724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang berasal dari pengambilan uang DAK kurang lebih 5 % - 10 % dari total uang yang diterima masing-masing sekolah penerima DAK tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

## Rekapitulasi uang permintaan yang diterima Terdakwa

No	Nama Sekolah/ Kepala sekolah		Yang diserahkan Melalui Koordinator			Yang diterima langsung oleh tersangka Rahmat Purnama	Total Keseluruhan yang diterima oleh tersangka Rahmat
			SD Dewi Murni  (Rp)	SMPN K.Burhanuddin  (Rp)	SMAN/ SMKN Sudarman  (Rp)		
1	SMPN 04	Hastia	-	22.500.000	-	22.500.000	45.000.000
2	SMPN 06	K. Burhanuddin	-	22.000.000	-	22.000.000	44.000.000
3	SMPN 09	H. Muslim	-	22.500.000	-	22.500.000	45.000.000
4	SMPN 11	Baharuddin	-	22.500.000	-	22.500.000	45.000.000
5	SMPN 12	Mgs. Ahmad Fauzi	-	22.500.000	-	Nol	22.500.000

Halaman 40 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	SMPN 14	Magdalena	-	22.000.000	-	22.000.000	44.000.000
7	SMPN 16	Supriyadi	-	21.250.000	-	21.250.000	42.500.000
8	SMPN 21	Sintar Pakpahan	-	20.000.000	-	20.000.000	40.000.000
9	SMPN 23	Mispar Hadipranata	-	20.000.000	-	20.000.000	40.000.000
10	SMPN 24	Sri Rumi Yudiarti	-	19.896.000	-	19.896.000	39.792.000
11	SMPN 25	Qoirowoni	-	20.000.000	-	20.000.000	40.000.000
12	SMPN 29	Asimuddin	-	20.050.000	-	20.050.000	40.100.000
13	SMPN 30	Mismayuti	-	21.250.000	-	21.250.000	42.500.000
14	SMPN 31	Suparmin	-	22.000.000	-	22.000.000	44.000.000
15	SMPN 34	Masayu Zainunah	-	22.000.000	-	22.000.000	44.000.000
16	SMPN 36	Nasrul	-	20.500.000	-	Nol	20.500.000
17	SMPN 41	Siti Zubaidah	-	20.500.000	-	20.500.000	41.000.000
18	SMPN 45	Liswanto	-	20.250.000	-	20.250.000	40.500.000
19	SMPN 47	Imron Ilyas	-	20.250.000	-	20.250.000	40.500.000
20	SMPN 52	Maju Partogi	-	20.250.000	-	20.250.000	40.500.000
21	SMPN 53	Anna Sarmida	-	21.250.000	-	21.250.000	42.500.000
22	SMPN 54	Tetrayanti	-	22.400.000	-	22.400.000	44.800.000
23	SMPN 55	Miswarni	-	22.250.000	-	22.250.000	44.500.000
24	SMAN 3	I Gede Mandera/ bdra	-	-	20.400.000	20.400.000	40.800.000
25	SMAN 6	Pujiono Rahayu/ Bdra	-	-	24.000.000	24.000.000	48.000.000
26	SMAN 8	Rusdiana	-	-	40.000.000	Nol	40.000.000
27	SMAN 10	Nursiawati	-	-	20.500.000	20.500.000	41.000.000
28	SMAN 11	Ernist Thahir	-	-	25.000.000	25.000.000	50.000.000
29	SMAN 12	Norma Matcik	-	-	25.000.000	25.000.000	50.000.000
30	SMAN 13	Nyimas Yasmin	-	-	20.000.000	20.000.000	40.000.000
31	SMAN 15	Syamsul Bachri	-	-	25.000.000	25.000.000	50.000.000
32	SMAN 16	Sri Asmuniah	-	-	20.300.000	20.000.000	40.300.000
33	SMAN 18	Ulung Wibowo	-	-	20.000.000	20.000.000	40.000.000
34	SMAN 19	Sudarman	-	-	20.300.000	20.300.000	40.600.000
35	SMAN 20	Hang Tuah	-	-	24.250.000	24.250.000	48.500.000
36	SMAN 21	Suhuri	-	-	20.300.000	20.300.000	40.600.000
37	SMKN 3	Ramot Siahaan	-	-	60.000.000	60.000.000	120.000.000
38	SMKN 4	Syaifullah Sofuan	-	-	60.000.000	60.000.000	120.000.000

Halaman 41 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	SMKN 5	Hijrah	-	-	60.000.000	60.000.000	120.000.000
40	SMKN 7	Heri Tavip Rianto	-	-	60.000.000	60.000.000	120.000.000
41	SDN 23	Nailah	48.000.000	-	-	-	48.000.000
42	SDN 27	Najwa	40.000.000	-	-	-	40.000.000
43	SDN 54	Sukariyati	32.250.000	-	-	12.250.000	44.500.000
44	SDN 59	Naslini	45.000.000	-	-	-	45.000.000
45	SDN 60	Dewi Murni	40.000.000	-	-	-	40.000.000
46	SDN 89	Rozanawaty	45.000.000	-	-	-	45.000.000
47	SDN 94	Pusmiaty	40.000.000	-	-	-	40.000.000
48	SDN 102	Hartiningsih	25.000.000	-	-	10.000.000	35.000.000
49	SDN 114	Meisuari	40.000.000	-	-	-	40.000.000
50	SDN 117	Toman Siregar	40.000.000	-	-	-	40.000.000
51	SDN 122	Defiar Afner	40.000.000	-	-	-	40.000.000
52	SDN 135	Yana Kartiwi	40.000.000	-	-	-	40.000.000
53	SDN 141	Nurhayati	40.000.000	-	-	-	40.000.000
54	SDN 146	Amidah	40.000.000	-	-	-	40.000.000
55	SDN 161	Riagin Lubis	40.000.000	-	-	-	40.000.000
56	SDN 173	Sukriyanto	40.000.000	-	-	-	40.000.000
57	SDN 204	Husnaini	43.642.000	-	-	-	43.642.000
58	SDN 232	Yeti Erma Hurfati	40.000.000	-	-	-	40.000.000
Jumlah			718.892.000	488.096.000	545.050.000	972.096.000	
Total keseluruhan							2.724.134.000

- Bahwa para kepala sekolah penerima DAK tahun 2013 menyerahkan 5 % - 10 % dari total DAK yang diterima kepada Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Perabotan Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Subsidi Disdikpora Kota Palembang setelah adanya permintaan dari Terdakwa pada pencairan DAK Termin I melalui masing-masing koordinator dan meminta kembali pada pencairan Termin II dan Termin III melalui masing-masing Kepala Sekolah tersebut sehingga para Kepala Sekolah tersebut merasa berkewajiban untuk memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa sedangkan permintaan tersebut bukanlah menjadi keharusan untuk dipenuhi.
- Bahwa 58 (lima puluh delapan) kepala sekolah penerima DAK Tahun 2013 adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Palembang sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Walikota Palembang (terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 42 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meminta dan menerima uang yang berasal dari DAK SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN tahun 2013 yang bersumber dari APBN dan APBD dengan total sebesar Rp. 2.724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang seharusnya diperuntukan untuk pembangunan rehab ruang kelas sekolah penerima DAK tahun 2013 sehingga Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2013 menyatakan :

"Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut DAK Bidang Pendidikan Dasar digunakan untuk :

- Membiayai rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan pengadaan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB); dan
  - Membiayai penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 dan peningkatan prasarana dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB);
- Bahwa total uang DAK Tahun 2012 yang diminta Terdakwa kepada 58 (lima puluh delapan) kepala Sekolah penerima DAK Tahun 2013 sebesar Rp.2.724.134.000,- ( dua milyar tujuh ratus dua puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Perhitungan kerugian negara yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 1 Juli 2015 dengan rincian sebagai berikut ;

N.o	Nama Sekolah/ Kepala Sekolah		DAK tahun 2013 (Rp.)	Persentase (%)	Dana yang diminta kembali Tersangka Rahmat Purnama
1.	SMAN 3	I Gede Mandera/ bendahara	408,680,000	10	40,800,000
2.	SMAN 6	Pujiono Rahayu/ Bendahara	480,000,000	10	48,000,000
3.	SMAN 8	Rusdiana	400,000,000	10	40,000,000
4.	SMAN 10	Nursiawati	410,000,000	10	41,000,000
5.	SMAN 11	Ernist Thahir	500,000,000	10	50,000,000
6.	SMAN 12	Norma Matcik	500,000,000	10	50,000,000
7.	SMAN 13	Nyimas Yasmin	406,000,000	10	40,000,000

Halaman 43 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	SMAN 15	Syamsul Bachri	500,000,000	10	50,000,000
9.	SMAN 16	Sri Asmuniah	406,320,000	10	40,300,000
10.	SMAN 18	Ulung Wibowo	406,000,000	10	40,000,000
11.	SMAN 19	Sudarman	406,000,000	10	40,600,000
12.	SMAN 20	Hang Tuah	485,000,000	10	48,500,000
13.	SMAN 21	Suhuri	406,000,000	10	40,600,000
14.	SMKN 3	Ramot Siahaan	1,200,000,000	10	120,000,000
15.	SMKN 4	Syaifullah Sofuan	1,200,000,000	10	120,000,000
16.	SMKN 5	Hijrah	1,200,000,000	10	120,000,000
17.	SMKN 7	Heri Tavip Rianto	1,200,000,000	10	120,000,000
18.	SMPN 04	Hastia	450,000,000	10	45,000,000
19.	SMPN 06	K. Burhanuddin	450,000,000	10	44,000,000
20.	SMPN 09	H. Muslim	450,000,000	10	45,000,000
21.	SMPN 11	Baharuddin	450,000,000	10	45,000,000
22.	SMPN 12	Mgs. Ahmad Fauzi	440,000,000	5	22,500,000
23.	SMPN 14	Magdalena	440,000,000	10	44,000,000
24.	SMPN 16	Supriyadi	425,000,000	10	42,500,000
25.	SMPN 21	Sintar Pakpahan	400,000,000	10	40,000,000
26.	SMPN 23	Mispar Hadi Pranata	400,000,000	10	40,000,000
27.	SMPN 24	Sri Rumi Yudiarti	397,000,000	10	39,792,000
28.	SMPN 25	Qoirowoni	400,000,000	10	40,000,000
29.	SMPN 29	Asimuddin	401,000,000	10	40,100,000
30.	SMPN 30	Mismayuti	425,000,000	10	42,500,000
31.	SMPN 31	Suparmin	440,000,000	10	44,000,000
32.	SMPN 34	Masayu Zainunah	440,000,000	10	44,000,000
33.	SMPN 36	Nasrul	410,000,000	5	20,500,000
34.	SMPN 41	Siti Zubaidah	410,000,000	10	41,000,000
35.	SMPN 45	Liswanto	405,000,000	10	40,500,000
36.	SMPN 47	Imron Ilyas	405,000,000	10	40,500,000
37.	SMPN 52	Maju Partogi	405,000,000	10	40,500,000
38.	SMPN 53	Anna Sarmida	425,000,000	10	42,500,000
39.	SMPN 54	Tetrayanti	448,000,000	10	44,800,000
40.	SMPN 55	Miswarni	445,412,000	10	44,500,000
41.	SDN 23	Nailah	489,224,000	10	48,000,000

Halaman 44 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	SDN 27	Najwa	400,000,000	10	40,000,000
43.	SDN 54	Sukariyati	445,000,000	10	44,500,000
44.	SDN 59	Naslini	450,000,000	10	45,000,000
45.	SDN 60	Dewi Murni	400,000,000	10	40,000,000
46.	SDN 89	Rozanawaty	450,000,000	10	45,000,000
47.	SDN 94	Pusmiaty	400,000,000	10	40,000,000
48.	SDN 102	Hartiningsih	400,000,000	8	35,000,000
49.	SDN 114	Meisuari	400,000,000	10	40,000,000
50.	SDN 117	Toman Siregar	400,000,000	10	40,000,000
51.	SDN 122	Defiar Afner	400,000,000	10	40,000,000
52.	SDN 135	Yana Kartiwi	400,000,000	10	40,000,000
53.	SDN 141	Nurhayati	400,000,000	10	40,000,000
54.	SDN 146	Amidah	400,000,000	10	40,000,000
55.	SDN 161	Riagin Lubis	408,590,000	9	40,000,000
56.	SDN 173	Sukriyanto	400,000,000	10	40,000,000
57.	SDN 204	Husnaini	436,410,000	10	43,642,000
58.	SDN 232	Yeti Erma Hurfati	400,000,000	10	40,000,000
Total Jumlah			27.754.363.000	-	2.724.134.000

- Selanjutnya dalam lampiran Petunjuk Teknis tersebut dinyatakan pula bahwa “ setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana ( Kabupaten / Kota, Sekolah, Masyarakat ) yang melakukan tindakan penyalagunaan dan / atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk Teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait , ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unadangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf F Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau ;

Ketiga;

Primair;

Bahwa ia Terdakwa Drs. Rahmat Purnama, MT selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Perabotan Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Subsidi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang berdasarkan Surat Halaman 45 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3/135/ BKD-DIKLAT/2009 tanggal 06 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kota Palembang, pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Jl. Dr. Wahidin No. 3 Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan MA No. 22/KMA/SK/II/2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili tentang 7 Februari 2011, secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan Pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2013, Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2013 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 2. 724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rahmat Purnama selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Perabotan bidang Perencanaan, Pembangunan, dan Subsidi Disdikpora Kota Palembang dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Walikota Palembang No. 41 Tahun 2009 tanggal 29 Agustus 2009 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang Paragraf 3 Bidang Perencanaan Pembangunan dan Subsidi Pasal 10 ayat :
  - (1). Seksi Pembangunan Gedung dan Perabotan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembangunan gedung dan perabot sekolah TK, SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta;
  - (2). Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi bangunan gedung dan perabotan mempunyai fungsi :
    - a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang bangunan gedung dan perabotan;
    - b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang bangunan gedung dan perabotan;

Halaman 46 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang bangunan gedung dan perabotan;
  - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi lain dibidang bangunan gedung dan perabotan;
  - f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3). Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), uraian tugas Kepala seksi bangunan gedung dan perabotan adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan dibidang bangunan gedung dan perabotan;
  - b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  - c. Mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang diberikan oleh kepala bidang;
  - d. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap staf yang dibawahinya;
  - e. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - f. Menyusun dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan lingkup persyaratan dalam pembangunan gedung dan penyediaan perabot;
  - g. Mengumpulkan dan mengelola data lingkup seluruh pembangunan gedung dan perabot;
  - h. Menyusun kriteria pembangunan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan serta melaksanakan pengembangan bangunan masa yang akan datang;
  - i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - j. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang bangunan gedung dan perabotan;
  - k. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
  - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah – langkah yang perlu diambil sesuai dengan tugasnya;
  - m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.;

- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kota Palembang mendapatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2013 dan lampiran I tentang penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2013 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam juta rupiah)

No.	Daerah	SD	SMP	SMA	SMK
112	Kota Palembang	10.529,89	14.237,12	11.062,68	8.815,00

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala seksi Pembangunan dan Perabotan Disdikpora Kota Palembang melakukan penyusunan rencana program pembangunan sekolah-sekolah berdasarkan dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) seluruh sekolah untuk tiap jenjang pendidikan yang dilaporkan oleh sekolah tersebut setiap tahun, selanjutnya pihak Disdikpora Kota Palembang melakukan verifikasi Dapodik untuk menentukan dan memperjelas kondisi sekolah yang mengajukan rehab tersebut.
- Bahwa Pemerintah Kota Palembang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palembang yaitu :
  - Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/SMP Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran peraturan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/SMP Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013, yaitu:

## Sekolah Dasar (SD)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik Sekolah Dasar (SD) :							

Halaman 48 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Matematika	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	700.000.000	73.805.000	773.805.000
2	IPA	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	590.130.000.	65.570.000	655.700.000
3	IPS	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	426.600.000	47.400.000	474.000.000
4	Bahasa	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	790.000.000	43.450.000	833.450.000
5	Penjas	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	1.000.000.000	90.200.000	1.090.200.000
6	Seni	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	248.850.000	27.650.000	276.500.000
Total I					3.755.580.000	348.075.000	4.103.655.000

## II. Belanja Modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas :

1	SD 23	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	455.000.000	34.224.000	489.224.000
2	SD 27	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
3	SD 54	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.500.000	44.500.000	445.000.000
4	SD 59	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
5	SD 60	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
6	SD 89	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	405.000.000	45.000.000	450.000.000
7	SD 94	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
8	SD 102	Terciptanya prasarana	1 Pkt	Rehab	360.000.000	40.000.000	400.000.000

Halaman 49 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KBM yg memadai		Sedang			
9	SD 114	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
10	SD 117	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
11	SD 122	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
12	SD 135	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
13	SD 141	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
14	SD 146	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
15	SD 161	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	371.900.000	36.690.000	408.590.000
16	SD 173	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
17	SD 204	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	391.910.000	44.500.000	436.410.000
18	SD 232	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
Total II					6.774.310.000	704.914.000	7.479.224.000
Total I + II					10.529.890.000	1.052.989.000	11.582.879.000

## Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah

Halaman 50 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8
I. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik Sekolah Menengah Pertama (SMP) :							
1	IPA	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	17	Alat Peraga	765.000.000	85.000.000	850.000.000
2	Bahasa	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	14	Alat Peraga	1.550.000.000	200.000.000	1.750.000.000
3	IPS	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	62	Alat Peraga	504.000.000	56.000.000	560.000.000
4	Penjas	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	27	Alat Peraga	105.300.000	11.700.000	117.000.000
5	Matematika	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	23	Alat Peraga	140.400.000	15.600.000	156.000.000
6	IPS Swasta	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	137	Alat Peraga	1.133.000.000	100.000.000	1.233.000.000
7	Matematika S	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	14	Alat Peraga	727.000.000	95.000.000	822.000.000
	Total I				4.924.700.000	563.300.000	5.488.000.000
II. Belanja Modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas :							
1	SMP 4	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
2	SMP 6	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
3	SMP 9	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
4	SMP 11	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
5	SMP 12	Terciptanya prasarana	1 Pkt	Rehab	400.000.000	40.000.000	440.000.000

Halaman 51 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KBM yg memadai		Sedang			
6	SMP 14	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
7	SMP 16	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	390.000.000	35.000.000	425.000.000
8	SMP 21	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	369.588.000	30.412.000	400.000.000
9	SMP 23	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
10	SMP 24	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	367.920.000	30.000.000	397.920.000
11	SMP 25	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
12	SMP 29	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	371.000.000	30.000.000	401.000.000
13	SMP 30	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	395.000.000	30.000.000	425.000.000
14	SMP 31	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
15	SMP 34	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
16	SMP 35	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000
17	SMP 36	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000
18	SMP 41	Terciptanya	1 Pkt	Rehab	375.000.000	35.000.000	410.000.000

Halaman 52 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Sedang			
19	SMP 45	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
20	SMP 47	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
21	SMP 52	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
22	SMP 53	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	390.000.000	35.000.000	425.000.000
23	SMP 54	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	408.500.000	40.000.000	448.500.000
24	SMP 55	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	405.412.000	40.000.000	445.412.000
	Total II				9.312.420.000	860.412.000	10.172.832.000
	Total I + II				14.237.120.000	1.423.712.000	15.660.832.000

2. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran peraturan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013, yaitu:

## Sekolah Menengah Atas (SMA)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah/ Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik Sekolah Menengah Atas (SMA) :							
1	Alat Peraga	Tersedianya prasarana KBM	23	Alat Peraga	4.375.000.000	433.948.000	4.808.948.000

Halaman 53 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yg memadai					
2	Buku Siswa	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	23	Buku Sekolah	1.116.000.000	124.000.000	1.240.000.000
Total I					5.491.000.000	557.948.000	6.048.948.000
II. Belanja Modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas :							
1	SMA 3	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	372.680.000	36.000.000	408.680.000
2	SMA 6	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	480.000.000
3	SMA 8	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	364.000.000	36.000.000	400.000.000
4	SMA 10	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	369.000.000	41.000.000	410.000.000
5	SMA 11	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	500.000.000
6	SMA 12	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	500.000.000
7	SMA 13	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
8	SMA 14	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
9	SMA 15	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	455.000.000	45.000.000	500.000.000
10	SMA 16	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.320.000	406.320.000
11	SMA 18	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000

Halaman 54 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	SMA 19	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	405.000.000
13	SMA 20	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	420.000.000	45.000.000	485.000.000
14	SMA 21	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
Total II					5.571.680.000	548.320.000	6.120.000.000
Total I + II					11.062.680.000	1.106.268.000	12.168.948.000

## Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah/ (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)							
1	Alat Peraga	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	8	Alat Peraga	3.874.000.000	332.500.000	4.206.500.000
2	Buku Siswa	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	8	Buku Sekolah	621.000.000	69.000.000	690.000.000
Total I					4.495.000.000	401.500.000	4.896.500.000
II. Belanja Modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas :							
1	SMK 3	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
2	SMK 4	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
3	SMK 5	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
4	SMK 7	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
Total II					4.320.000.000	480.000.000	4.800.000.000

Halaman 55 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Total I + II	8.815.000.000	881.500.000	9.696.500.000
--------------	---------------	-------------	---------------

- Bahwa dalam dakwaan ini hanya belanja modal pengadaan rehab sedang dan berat gedung kantor/untuk rehab ruang kelas yang menjadi objek perkara yang diperuntukkan khusus rehab kelas bagi sekolah-sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima DAK tahun 2013 di wilayah kota Palembang. Dengan rincian yaitu :
  - DAK tahun 2013 untuk rehab kelas SDN, SMPN, SMAN dan SMKN diwilayah Kota Palembang sebesar Rp. 25.978.410.000,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Dana Pendamping DAK tahun 2013 sebesar Rp. 2.593.646.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);Sehingga total DAK 2013 khusus rehab sedang dan berat gedung kantor/untuk ruang kelas seluruhnya berjumlah Rp. 28. 572.056.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2013 dan Dana Pendamping DAK Tahun 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2013 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang tahun anggaran 2013;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013 bertempat di SDN 60 Palembang telah dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala sekolah dan Bendahara Sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN diwilayah kota Palembang penerima dana Rehab Sedang dan Berat Gedung /Kantor untuk Rehab Ruang Kelas dana Alokasi Khusus tahun 2013, dalam rapat tersebut juga hadir dari pihak Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga Kota Palembang diantaranya Terdakwa, saksi Frengki, Saksi Hasanuddin selaku Kabid PPS Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Palembang, saksi Ahmad Zulinto selaku Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi Ahmad Zulinto memberikan arahan dengan mengatakan “Bahwa sekolah-sekolah mengirimkan data yang salah tentang sekolah – sekolah yang bagus sehingga Palembang tidak dapat dana Pembangunan, jadi Kepala Dinas Disdikpora Palembang mengurus ke Jakarta” dan “ rehab ruang kelas tersebut kalau dibangun 70 % saja sudah bagus”,

Halaman 56 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah saksi Ahmad Zulinto memberikan pengarahannya selanjutnya saksi Hasanuddin melanjutkan memberikan pengarahannya dengan mengatakan “Bahwa dana yang bakal didapat oleh kalian tidak datang sendiri tetapi diurus, yang mana saya mengurus itu membeli pempek, ongkos, biaya hotel dengan menggunakan uang sendiri” , selanjutnya Terdakwa dihadapan seluruh kepala sekolah ataupun perwakilan dan Bendahara Sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN di wilayah kota Palembang penerima dana Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas dana Alokasi Khusus tahun 2013 dengan mengatakan “Kalau ada informasi berita selanjutnya terlalu ramai sehingga diminta tolong agar bersedia menjadi ketua/ koordinator”, lalu Terdakwa menunjuk koordinator masing masing sekolah diantaranya Saksi Dewi Murni selaku Kepala Sekolah SDN 60 Palembang sebagai koordinator seluruh SDN penerima DAK tahun 2013, saksi K. Burhanuddin selaku Kepala sekolah SMPN 6 Palembang sebagai koordinator seluruh SMPN penerima DAK tahun 2013, dan saksi Sudarman selaku Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang sebagai koordinator seluruh SMAN dan SMKN penerima DAK tahun 2013;

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi lagi masing-masing koordinator tersebut agar mengkoordinir dan mengumpulkan permintaan dana sebesar 10% dari keseluruhan Dana Alokasi Khusus tahun 2013 yang diterima oleh seluruh Sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN penerima DAK tahun 2013 untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan cara 2 (dua) termin masing-masing sebesar 5% dari keseluruhan Dana Alokasi Khusus tahun 2013 untuk dipergunakan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan pada saat mengurus dan mencairkan DAK tahun 2013;
- Kemudian masing - masing koordinator memberitahukan kepada para kepala sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN penerima DAK tahun 2013 untuk menyampaikan adanya permintaan dana sebesar 10 % oleh Terdakwa dari keseluruhan Dana Alokasi Khusus tahun 2013 yang diterima oleh seluruh Sekolah SDN, SMPN, SMAN , dan SMKN untuk di kumpulkan/ dititipkan kepada masing-masing koordinator dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa bagian keuangan Disdikpora Kota Palembang mengajukan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor. 5356/ 2013 tanggal 12 Nopember 2013 dan Surat perintah Membayar (SPM) nomor. 181/TU/ Disdikpora/ 2013 tanggal 07 November 2013 perihal pembayaran termin I (40 %) rehab ruang belajar SD (18 Sekolah), Rehab Ruang Belajar SMP (24 Sekolah), rehab ruang kelas SMA (14 sekolah), rehab ruang kelas SMK (4 sekolah) sejumlah Rp. 11.428.822.400,-

Halaman 57 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas milyar empat ratus dua puluh delapan delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) ke BPKAD Kota Palembang;

- Pihak BPKAD menerima dan memproses Surat Perintah Pencairan dana dengan mentransferkan uang sejumlah Rp. 11.428.822.400,- (sebelas milyar empat ratus dua puluh delapan delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) ke Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang selanjutnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang mentransferkan uang tersebut ke masing – masing rekening sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima Dana Alokasi Khusus 2013;
- Selanjutnya saksi Frengki mendapat perintah dari Terdakwa untuk memberitahukan melalui SMS dan telepon kepada seluruh kepala sekolah SD, SMP , SMA dan SMK penerima Dana Alokasi Khusus 2013 bahwa dana alokasi khusus tahun 2013 termin I telah ditransfer ke rekening masing-masing sekolah;
- Pada tanggal 23 November 2013 setelah acara Sosialisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2013 yang diadakan di Hotel Grand Duta Palembang yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Jakarta, perwakilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan seluruh kepala sekolah dan bendahara SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN penerima DAK tahun 2013 dan disela-sela acara tersebut para koordinator mengingatkan semua Kepala Sekolah Penerima DAK Tahun 2013 untuk tidak lupa menyerahkan uang yang telah disepakati. Selanjutnya setelah acara sosialisasi selesai para Kepala Sekolah menyerahkan uang yang diminta Terdakwa kepada masing-masing koordinator dengan rincian sebagai berikut:
  1. Para Kepala Sekolah SMPN penerima DAK Tahun 2013 sebanyak 23 sekolah menyerahkan uang permintaan Terdakwa masing masing 5 % dari total DAK tahun 2013 termin I kepada saksi K. Burhanuddin, selanjutnya saksi K. Burhanuddin langsung menemui Terdakwa di Disdikpora Kota Palembang dan menyerahkan uang dari seluruh kepala sekolah SMPN penerima DAK tahun 2013 kepada Terdakwa sebesar Rp. 488.096.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan mengatakan kepada Terdakwa “Ini uang titipan dari semua teman-teman kepala sekolah penerima DAK 2013 yang bapak Rahmat mintakan kembali setelah pencairan uang DAK termin I”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Iya, sudah cukup apa? saya terima” lalu dijawab oleh saksi K Burhanuddin “Sudah cukup pak dan agar uang yang 5% berikutnya yang dimintakan oleh pihak Disdikpora jangan melalui saya lagi, karena saya takut resiko

Halaman 58 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketodongan, perampokan dan keamanan saya)”, dijawab oleh Terdakwa “Ya Sudah”, dan saksi K Burhanuddin langsung pulang;

2. Para Kepala Sekolah SDN penerima DAK Tahun 2013 sebanyak 18 sekolah menyerahkan uang permintaan dari Terdakwa masing masing 5 % - 10 % dari total DAK tahun 2013 termin I kepada saksi Dewi Murni, selanjutnya saksi Dewi Murni bersama-sama dengan saksi Hartiningsih langsung menemui Terdakwa di Ruangan Kepala Bidang PPS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Hasanuddin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 718.892.000,- (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kepada Terdakwa dihadapan Saksi Hasanuddin, yang diletakan diatas meja kerja saksi Hasanuddin dengan mengatakan “Ini titipan dari kawan-kawan” dijawab oleh Terdakwa “Iya Terima kasih”, kemudian saksi Dewi Murni dan Saksi Hartingsih langsung pulang;
3. Pada hari yang sama, Para Kepala Sekolah SMAN dan SMKN penerima DAK Tahun 2013 sebanyak 17 sekolah menyerahkan uang permintaan dari Terdakwa masing-masing 5 % dari total DAK tahun 2013 termin I kepada saksi Sudarman S.Pd sebesar Rp. 545.050.000,- (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Sudarman menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Kantor Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- Bahwa pada Tanggal 29 Nopember 2013, Pihak BPKAD Kota Palembang mentransfer dana DAK tahun 2013 untuk termin II dan termin III ke Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang untuk di kirimkan ke rekening masing masing Sekolah SD, SMA dan SMK penerima DAK tahun 2013 berdasarkan laporan kemajuan pembangunan termin I dari masing masing sekolah penerima Dak SDN, SMPN, SMAN dan SMKN tahun 2013 sejumlah Rp. 10.795.934.400,- (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan dua SP2D yaitu SP2D No. 5845/2013 dan SP2D No. 5847/2013 tanggal 27 November 2013 , kemudian DAK tahun 2013 termin II dan termin III untuk SMP sejumlah Rp. 6.103.699.200,- (enam milyar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tanggal 02 Desember 2013 dengan SP2D No. 5824/2013 tanggal 27 November 2013;
- Bahwa setelah pencairan Termin II dan Termin III Terdakwa kembali menghubungi seluruh kepala sekolah baik SDN, SMPN, SMAN dan SMKN

Halaman 59 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima DAK tahun 2013 menanyakan perkembangan pembangunan rehab ruang belajar masing - masing sekolah dan sisa permintaan uang yang diminta Terdakwa dari DAK tahun 2013 yang harus diserahkan oleh seluruh kepala sekolah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menerima penyerahan Amplop titipan yang berisi uang dari seluruh kepala sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima Dana Alokasi Khusus Rehab Kelas tahun 2013 yang berasal dari DAK tahun 2013, dengan total keseluruhan yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 972.096.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa total jumlah uang dari 58 (lima puluh delapan) kepala sekolah penerima DAK tahun 2013 yang diserahkan kepada Terdakwa Rahmat Purnama sebesar Rp. 2.724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang berasal dari pengambilan dana kurang lebih 5 % - 10 % dari total dana yang diterima masing masing sekolah penerima DAK tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

## Rekapitulasi uang permintaan yang diterima Terdakwa

No	Nama Sekolah/ Kepala sekolah		Yang diserahkan Melalui Koordinator			Yang diterima langsung oleh tersangka Rahmat Purnama	Total Keseluruhan yang diterima oleh tersangka Rahmat
			SD Dewi Murni	SMPN K.Burhanuddin	SMAN/ SMKN Sudarman		
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	SMPN 04	Hastia	-	22.500.000	-	22.500.000	45.000.000
2	SMPN 06	K. Burhanuddin	-	22.000.000	-	22.000.000	44.000.000
3	SMPN 09	H. Muslim	-	22.500.000	-	22.500.000	45.000.000
4	SMPN 11	Baharuddin	-	22.500.000	-	22.500.000	45.000.000
5	SMPN 12	Mgs. Ahmad Fauzi	-	22.500.000	-	Nol	22.500.000
6	SMPN 14	Magdalena	-	22.000.000	-	22.000.000	44.000.000
7	SMPN 16	Supriyadi	-	21.250.000	-	21.250.000	42.500.000
8	SMPN 21	Sintar Pakpahan	-	20.000.000	-	20.000.000	40.000.000
9	SMPN 23	Mispar Hadipranata	-	20.000.000	-	20.000.000	40.000.000
10	SMPN 24	Sri Rumi Yudiarti	-	19.896.000	-	19.896.000	39.792.000
11	SMPN 25	Qoirowoni	-	20.000.000	-	20.000.000	40.000.000

Halaman 60 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	SMPN 29	Asimuddin	-	20.050.000	-	20.050.000	40.100.000
13	SMPN 30	Mismayuti	-	21.250.000	-	21.250.000	42.500.000
14	SMPN 31	Suparmin	-	22.000.000	-	22.000.000	44.000.000
15	SMPN 34	Masayu Zainunah	-	22.000.000	-	22.000.000	44.000.000
16	SMPN 36	Nasrul	-	20.500.000	-	NoI	20.500.000
17	SMPN 41	Siti Zubaidah	-	20.500.000	-	20.500.000	41.000.000
18	SMPN 45	Liswanto	-	20.250.000	-	20.250.000	40.500.000
19	SMPN 47	Imron Ilyas	-	20.250.000	-	20.250.000	40.500.000
20	SMPN 52	Maju Partogi	-	20.250.000	-	20.250.000	40.500.000
21	SMPN 53	Anna Sarmida	-	21.250.000	-	21.250.000	42.500.000
22	SMPN 54	Tetrayanti	-	22.400.000	-	22.400.000	44.800.000
23	SMPN 55	Miswarni	-	22.250.000	-	22.250.000	44.500.000
24	SMAN 3	I Gede Mandera/ bdra	-	-	20.400.000	20.400.000	40.800.000
25	SMAN 6	Pujiono Rahayu/ Bdra	-	-	24.000.000	24.000.000	48.000.000
26	SMAN 8	Rusdiana	-	-	40.000.000	NoI	40.000.000
27	SMAN 10	Nursiawati	-	-	20.500.000	20.500.000	41.000.000
28	SMAN 11	Ernist Thahir	-	-	25.000.000	25.000.000	50.000.000
29	SMAN 12	Norma Matcik	-	-	25.000.000	25.000.000	50.000.000
30	SMAN 13	Nyimas Yasmin	-	-	20.000.000	20.000.000	40.000.000
31	SMAN 15	Syamsul Bachri	-	-	25.000.000	25.000.000	50.000.000
32	SMAN 16	Sri Asmuniah	-	-	20.300.000	20.000.000	40.300.000
33	SMAN 18	Ulung Wibowo	-	-	20.000.000	20.000.000	40.000.000
34	SMAN 19	Sudarman	-	-	20.300.000	20.300.000	40.600.000
35	SMAN 20	Hang Tuah	-	-	24.250.000	24.250.000	48.500.000
36	SMAN 21	Suhuri	-	-	20.300.000	20.300.000	40.600.000
37	SMKN 3	Ramot Siahaan	-	-	60.000.000	60.000.000	120.000.000
38	SMKN 4	Syaifullah Sofuan	-	-	60.000.000	60.000.000	120.000.000
39	SMKN 5	Hijrah	-	-	60.000.000	60.000.000	120.000.000
40	SMKN 7	Heri Tavip Rianto	-	-	60.000.000	60.000.000	120.000.000
41	SDN 23	Nailah	48.000.000	-	-	-	48.000.000
42	SDN 27	Najwa	40.000.000	-	-	-	40.000.000
43	SDN 54	Sukariyati	32.250.000	-	-	12.250.000	44.500.000

Halaman 61 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	SDN 59	Naslini	45.000.000	-	-	-	45.000.000
45	SDN 60	Dewi Murni	40.000.000	-	-	-	40.000.000
46	SDN 89	Rozanawaty	45.000.000	-	-	-	45.000.000
47	SDN 94	Pusmiaty	40.000.000	-	-	-	40.000.000
48	SDN 102	Hartiningsih	25.000.000	-	-	10.000.000	35.000.000
49	SDN 114	Meisuari	40.000.000	-	-	-	40.000.000
50	SDN 117	Toman Siregar	40.000.000	-	-	-	40.000.000
51	SDN 122	Defiar Afner	40.000.000	-	-	-	40.000.000
52	SDN 135	Yana Kartiwi	40.000.000	-	-	-	40.000.000
53	SDN 141	Nurhayati	40.000.000	-	-	-	40.000.000
54	SDN 146	Amidah	40.000.000	-	-	-	40.000.000
55	SDN 161	Riagin Lubis	40.000.000	-	-	-	40.000.000
56	SDN 173	Sukriyanto	40.000.000	-	-	-	40.000.000
57	SDN 204	Husnaini	43.642.000	-	-	-	43.642.000
58	SDN 232	Yeti Erma Hurfati	40.000.000	-	-	-	40.000.000
Jumlah			718.892.000	488.096.000	545.050.000	972.096.000	
Total keseluruhan							2.724.134.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meminta dan menerima uang yang berasal dari DAK SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN tahun 2013 yang bersumber dari APBN dan APBD membuat kekayaan Terdakwa menjadi bertambah sebesar Rp. 2.724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2013 menyatakan :

"Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut DAK Bidang Pendidikan Dasar digunakan untuk :

- Membiayai rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan pengadaan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB); dan
- Membiayai penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 dan peningkatan prasarana dan pengadaan sarana peningkatan mutu

Halaman 62 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB).

Selanjutnya dalam Lampiran Petunjuk Teknis tersebut dinyatakan pula bahwa “setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (kabupaten/kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Rahmat Purnama tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam berita acara Perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp. 2.724.134.000,- (dua Milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N.o	Nama Sekolah/ Kepala Sekolah		DAK tahun 2013 (Rp.)	Persentase (%)	Dana yang diminta kembali Tersangka Rahmat Purnama
1.	SMAN 3	I Gede Mandera/ bendahara	408,680,000	10	40,800,000
2.	SMAN 6	Pujiono Rahayu/ Bendahara	480,000,000	10	48,000,000
3.	SMAN 8	Rusdiana	400,000,000	10	40,000,000
4.	SMAN 10	Nursiawati	410,000,000	10	41,000,000
5.	SMAN 11	Ernist Thahir	500,000,000	10	50,000,000
6.	SMAN 12	Norma Matcik	500,000,000	10	50,000,000
7.	SMAN 13	Nyimas Yasmin	406,000,000	10	40,000,000
8.	SMAN 15	Syamsul Bachri	500,000,000	10	50,000,000
9.	SMAN 16	Sri Asmuniah	406,320,000	10	40,300,000
10.	SMAN 18	Ulung Wibowo	406,000,000	10	40,000,000
11.	SMAN 19	Sudarman	406,000,000	10	40,600,000
12.	SMAN 20	Hang Tuah	485,000,000	10	48,500,000
13.	SMAN 21	Suhuri	406,000,000	10	40,600,000
14.	SMKN 3	Ramot Siahaan	1,200,000,000	10	120,000,000
15.	SMKN 4	Syaifullah Sofuan	1,200,000,000	10	120,000,000
16.	SMKN 5	Hijrah	1,200,000,000	10	120,000,000

Halaman 63 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	SMKN 7	Heri Tavip Rianto	1,200,000,000	10	120,000,000
18.	SMPN 04	Hastia	450,000,000	10	45,000,000
19.	SMPN 06	K. Burhanuddin	450,000,000	10	44,000,000
20.	SMPN 09	H. Muslim	450,000,000	10	45,000,000
21.	SMPN 11	Baharuddin	450,000,000	10	45,000,000
22.	SMPN 12	Mgs. Ahmad Fauzi	440,000,000	5	22,500,000
23.	SMPN 14	Magdalena	440,000,000	10	44,000,000
24.	SMPN 16	Supriyadi	425,000,000	10	42,500,000
25.	SMPN 21	Sintar Pakpahan	400,000,000	10	40,000,000
26.	SMPN 23	Mispar Hadipranata	400,000,000	10	40,000,000
27.	SMPN 24	Sri Rumi Yudiarti	397,000,000	10	39,792,000
28.	SMPN 25	Qoirowoni	400,000,000	10	40,000,000
29.	SMPN 29	Asimuddin	401,000,000	10	40,100,000
30.	SMPN 30	Mismayuti	425,000,000	10	42,500,000
31.	SMPN 31	Suparmin	440,000,000	10	44,000,000
32.	SMPN 34	Masayu Zainunah	440,000,000	10	44,000,000
33.	SMPN 36	Nasrul	410,000,000	5	20,500,000
34.	SMPN 41	Siti Zubaidah	410,000,000	10	41,000,000
35.	SMPN 45	Liswanto	405,000,000	10	40,500,000
36.	SMPN 47	Imron Ilyas	405,000,000	10	40,500,000
37.	SMPN 52	Maju Partogi	405,000,000	10	40,500,000
38.	SMPN 53	Anna Sarmida	425,000,000	10	42,500,000
39.	SMPN 54	Tetrayanti	448,000,000	10	44,800,000
40.	SMPN 55	Miswarni	445,412,000	10	44,500,000
41.	SDN 23	Nailah	489,224,000	10	48,000,000
42.	SDN 27	Najwa	400,000,000	10	40,000,000
43.	SDN 54	Sukariyati	445,000,000	10	44,500,000
44.	SDN 59	Naslini	450,000,000	10	45,000,000
45.	SDN 60	Dewi Murni	400,000,000	10	40,000,000
46.	SDN 89	Rozanawaty	450,000,000	10	45,000,000
47.	SDN 94	Pusmiaty	400,000,000	10	40,000,000
48.	SDN 102	Hartiningsih	400,000,000	8	35,000,000

Halaman 64 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	SDN 114	Meisuari	400,000,000	10	40,000,000
50.	SDN 117	Toman Siregar	400,000,000	10	40,000,000
51.	SDN 122	Defiar Afner	400,000,000	10	40,000,000
52.	SDN 135	Yana Kartiwi	400,000,000	10	40,000,000
53.	SDN 141	Nurhayati	400,000,000	10	40,000,000
54.	SDN 146	Amidah	400,000,000	10	40,000,000
55.	SDN 161	Riagin Lubis	408,590,000	9	40,000,000
56.	SDN 173	Sukriyanto	400,000,000	10	40,000,000
57.	SDN 204	Husnaini	436,410,000	10	43,642,000
58.	SDN 232	Yeti Erma Hurfati	400,000,000	10	40,000,000
<b>Total Jumlah</b>			<b>27.754.363.000</b>	-	<b>2.724.134.000</b>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidiar ;

Bahwa Terdakwa Drs. Rahmat Purnama, MT selaku Kepala Seksi Pembangunan dan gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kota Palembang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3/135/ BKD-DIKLAT/2009 tanggal 06 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Struktural eselon IV dilingkungan Pemerintah Kota Palembang, sekitar bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Jl. Dr. Wahidin No. 3 Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan MA No. 22/KMA/SK/II/2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili tanggal 7 Februari 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan meminta kembali uang sebesar 10 % dari total dana yang diterima para Kepala Sekolah penerima DAK Tahun 2013, menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu berdasarkan Peraturan Walikota

Halaman 65 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang No. 41 Tahun 2009 tanggal 29 Agustus 2009 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang Paragraf 3 Bidang Perencanaan Pembangunan dan Subsidi Pasal 10 ayat (1), (2), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 2. 724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rahmat Purnama selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Perabotan bidang Perencanaan, Pembangunan, dan Subsidi Disdikpora Kota Palembang dengan tugas dan wewenangya berdasarkan Peraturan Walikota Palembang No. 41 Tahun 2009 tanggal 29 Agustus 2009 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang Paragraf 3 Bidang Perencanaan Pembangunan dan Subsidi Pasal 10 ayat :
  - (1). Seksi Pembangunan Gedung dan Perabotan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembangunan gedung dan perabot sekolah TK, SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta.
  - (2). Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi bangunan gedung dan perabotan mempunyai fungsi :
    - a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang bangunan gedung dan perabotan.
    - b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang bangunan gedung dan perabotan
    - c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang bangunan gedung dan perabotan
    - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
    - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi lain dibidang bangunan gedung dan perabotan
    - f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - (3). Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), uraian tugas Kepala seksi bangunan gedung dan perabotan adalah sebagai berikut :
    - a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan dibidang bangunan gedung dan perabotan;

Halaman 66 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang diberikan oleh kepala bidang;
- d. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap staf yang dibawahinya;
- e. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- f. Menyusun dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan lingkup persyaratan dalam pembangunan gedung dan penyediaan perabot;
- g. Mengumpulkan dan mengelola data lingkup seluruh pembangunan gedung dan perabot;
- h. Menyusun kriteria pembangunan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan serta melaksanakan pengembangan bangunan masa yang akan datang;
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang bangunan gedung dan perabotan;
- k. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah – langkah yang perlu diambil sesuai dengan tugasnya;
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang;

- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kota Palembang mendapatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2013 dan lampiran I tentang penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2013 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam juta rupiah)

No.	Daerah	SD	SMP	SMA	SMK
-----	--------	----	-----	-----	-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	Kota Palembang	10.529,89	14.237,12	11.062,68	8.815,00
-----	----------------	-----------	-----------	-----------	----------

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala seksi Pembangunan dan Perabotan Disdikpora Kota Palembang melakukan penyusunan rencana program pembangunan sekolah-sekolah berdasarkan dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) seluruh sekolah untuk tiap jenjang pendidikan yang dilaporkan oleh sekolah tersebut setiap tahun, selanjutnya pihak Disdikpora Kota Palembang melakukan verifikasi Dapodik untuk menentukan dan memperjelas kondisi sekolah yang mengajukan rehab tersebut.
- Bahwa Pemerintah Kota Palembang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palembang yaitu :
  - Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/SMP Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran peraturan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/SMP Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013, yaitu:

## Sekolah Dasar (SD)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah) (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik Sekolah Dasar (SD) :							
1	Matematika	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	700.000.000	73.805.000	773.805.000
2	IPA	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	590.130.000	65.570.000	655.700.000
3	IPS	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	426.600.000	47.400.000	474.000.000
4	Bahasa	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	790.000.000	43.450.000	833.450.000
5	Penjas	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	1.000.000.000	90.200.000	1.090.200.000

Halaman 68 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Seni	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	78	Alat Peraga	248.850.000	27.650.000	276.500.000
Total I					3.755.580.000	348.075.000	4.103.655.000

## II. Belanja Modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas :

1	SD 23	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	455.000.000	34.224.000	489.224.000
2	SD 27	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
3	SD 54	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.500.000	44.500.000	445.000.000
4	SD 59	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
5	SD 60	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
6	SD 89	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	405.000.000	45.000.000	450.000.000
7	SD 94	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
8	SD 102	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
9	SD 114	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
10	SD 117	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
11	SD 122	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
12	SD 135	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
13	SD 141	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
14	SD 146	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000

Halaman 69 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	SD 161	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	371.900.000	36.690.000	408.590.000
16	SD 173	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
17	SD 204	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	391.910.000	44.500.000	436.410.000
18	SD 232	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
Total II					6.774.310.000	704.914.000	7.479.224.000
Total I + II					10.529.890.000	1.052.989.000	11.582.879.000

## Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah) (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik Sekolah Menengah Pertama (SMP) :							
1	IPA	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	17	Alat Peraga	765.000.000	85.000.000	850.000.000
2	Bahasa	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	14	Alat Peraga	1.550.000.000	200.000.000	1.750.000.000
3	IPS	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	62	Alat Peraga	504.000.000	56.000.000	560.000.000
4	Penjas	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	27	Alat Peraga	105.300.000	11.700.000	117.000.000
5	Matematika	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	23	Alat Peraga	140.400.000	15.600.000	156.000.000
6	IPS Swasta	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	137	Alat Peraga	1.133.000.000	100.000.000	1.233.000.000
7	Matematika S	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	14	Alat Peraga	727.000.000	95.000.000	822.000.000
Total I					4.924.700.000	563.300.000	5.488.000.000

Halaman 70 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Belanja Modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas :							
1	SMP 4	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
2	SMP 6	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
3	SMP 9	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
4	SMP 11	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
5	SMP 12	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
6	SMP 14	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
7	SMP 16	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	390.000.000	35.000.000	425.000.000
8	SMP 21	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	369.588.000	30.412.000	400.000.000
9	SMP 23	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
10	SMP 24	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	367.920.000	30.000.000	397.920.000
11	SMP 25	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
12	SMP 29	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	371.000.000	30.000.000	401.000.000
13	SMP 30	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	395.000.000	30.000.000	425.000.000
14	SMP 31	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
15	SMP 34	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
16	SMP 35	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000

Halaman 71 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		memadai					
17	SMP 36	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000
18	SMP 41	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000
19	SMP 45	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
20	SMP 47	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
21	SMP 52	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
22	SMP 53	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	390.000.000	35.000.000	425.000.000
23	SMP 54	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	408.500.000	40.000.000	448.500.000
24	SMP 55	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	405.412.000	40.000.000	445.412.000
Total II					9.312.420.000	860.412.000	10.172.832.000
Total I + II					14.237.120.000	1.423.712.000	15.660.832.000

2. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran peraturan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013, yaitu:

## Sekolah Menengah Atas (SMA)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah) (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik Sekolah Menengah Atas (SMA) :							
1	Alat Peraga	Tersedianya prasarana KBM yg	23	Alat Peraga	4.375.000.000	433.948.000	4.808.948.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		memadai					
2	Buku Siswa	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	23	Buku Sekolah	1.116.000.000	124.000.000	1.240.000.000
Total I					5.491.000.000	557.948.000	6.048.948.000
II. Belanja Modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas :							
1	SMA 3	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	372.680.000	36.000.000	408.680.000
2	SMA 6	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	480.000.000
3	SMA 8	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	364.000.000	36.000.000	400.000.000
4	SMA 10	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	369.000.000	41.000.000	410.000.000
5	SMA 11	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	500.000.000
6	SMA 12	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	500.000.000
7	SMA 13	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
8	SMA 14	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
9	SMA 15	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	455.000.000	45.000.000	500.000.000
10	SMA 16	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.320.000	406.320.000
11	SMA 18	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
12	SMA 19	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	405.000.000
13	SMA 20	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	420.000.000	45.000.000	485.000.000
14	SMA 21	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000

Halaman 73 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		memadai				
		Total II		5.571.680.000	548.320.000	6.120.000.000
		Total I + II		11.062.680.000	1.106.268.000	12.168.948.000

## Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah) (Paket)	Pekerja an	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4		5	6	7
I. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)							
1	Alat Peraga	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	8	Alat Peraga	3.874.000.000	332.500.000	4.206.500.000
2	Buku Siswa	Tersedianya prasarana KBM yg memadai	8	Buku Sekolah	621.000.000	69.000.000	690.000.000
		Total I			4.495.000.000	401.500.000	4.896.500.000
II. Belanja Modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas :							
1	SMK 3	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
2	SMK 4	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
3	SMK 5	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
4	SMK 7	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
		Total II			4.320.000.000	480.000.000	4.800.000.000
		Total I + II			8.815.000.000	881.500.000	9.696.500.000

- Bahwa dalam dakwaan ini hanya belanja modal pengadaan rehab sedang dan berat gedung kantor/untuk rehab ruang kelas yang menjadi objek perkara yang diperuntukkan khusus rehab kelas bagi sekolah-sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima DAK tahun 2013 di wilayah kota Palembang. Dengan rincian yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DAK tahun 2013 untuk rehab kelas SDN, SMPN, SMAN dan SMKN diwilayah Kota Palembang sebesar Rp. 25.978.410.000,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
2. Dana Pendamping DAK tahun 2013 sebesar Rp. 2.593.646.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Sehingga total DAK 2013 khusus rehab sedang dan berat gedung kantor/untuk ruang kelas seluruhnya berjumlah Rp. 28. 572.056.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2013 dan Dana Pendamping DAK Tahun 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2013 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang tahun anggaran 2013;

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013 bertempat di SDN 60 Palembang telah dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala sekolah dan Bendahara Sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN diwilayah kota Palembang penerima dana Rehab Sederang dan Berat Gedung /Kantor untuk Rehab Ruang Kelas dana Alokasi Khusus tahun 2013, dalam rapat tersebut juga hadir dari pihak Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga Kota Palembang diantaranya Terdakwa, saksi Frengki, Saksi Hasanuddin selaku Kabid PPS Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Palembang, saksi Ahmad Zulinto selaku Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi Ahmad Zulinto memberikan arahan dengan mengatakan “Bahwa sekolah-sekolah mengirimkan data yang salah tentang sekolah – sekolah yang bagus sehingga Palembang tidak dapat dana Pembangunan, jadi Kepala Dinas Disdikpora Palembang mengurus ke Jakarta” dan “Rehab ruang kelas tersebut kalau dibangun 70 % saja sudah bagus”, lalu setelah saksi Ahmad Zulinto memberikan pengarahan selanjutnya saksi Hasanuddin melanjutkan memberikan pengarahan dengan mengatakan ”Bahwa dana yang bakal didapat oleh kalian tidak datang sendiri tetapi diurus, yang mana saya mengurus itu membeli pempek, ongkos, biaya hotel dengan menggunakan uang sendiri”, selanjutnya Terdakwa dihadapan seluruh kepala sekolah ataupun perwakilan dan Bendahara Sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN diwilayah kota Palembang penerima dana Rehab Sederang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas dana Alokasi Khusus tahun 2013 dengan mengatakan

Halaman 75 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kalau ada informasi berita selanjutnya terlalu ramai sehingga diminta tolong agar bersedia menjadi ketua/ koordinator”, lalu Terdakwa menunjuk koordinator masing masing sekolah diantaranya Saksi Dewi Murni selaku Kepala Sekolah SDN 60 Palembang sebagai koordinator seluruh SDN penerima DAK tahun 2013, saksi K. Burhanuddin selaku Kepala sekolah SMPN 6 Palembang sebagai koordinator seluruh SMPN penerima DAK tahun 2013, dan saksi Sudarman selaku Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang sebagai koordinator seluruh SMAN dan SMKN penerima DAK tahun 2013;

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi lagi masing-masing koordinator tersebut agar mengkoordinir dan mengumpulkan permintaan dana sebesar 10% dari keseluruhan Dana Alokasi Khusus tahun 2013 yang diterima oleh seluruh Sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN penerima DAK tahun 2013 untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan cara 2 (dua) termin masing-masing sebesar 5% dari keseluruhan Dana Alokasi Khusus tahun 2013 untuk dipergunakan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan pada saat mengurus dan mencairkan DAK tahun 2013;
- Kemudian masing - masing koordinator memberitahukan kepada para kepala sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN penerima DAK tahun 2013 untuk menyampaikan adanya permintaan dana sebesar 10 % oleh Terdakwa dari keseluruhan Dana Alokasi Khusus tahun 2013 yang diterima oleh seluruh Sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN untuk di kumpulkan/ dititipkan kepada masing-masing koordinator dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa bagian keuangan Disdikpora Kota Palembang mengajukan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor. 5356/ 2013 tanggal 12 Nopember 2013 dan Surat perintah Membayar (SPM) nomor. 181/TU/ Disdikpora/ 2013 tanggal 07 November 2013 perihal pembayaran termin I (40 %) rehab ruang belajar SD (18 Sekolah), Rehab Ruang Belajar SMP (24 Sekolah), rehab ruang kelas SMA (14 sekolah), rehab ruang kelas SMK (4 sekolah) sejumlah Rp. 11.428.822.400,- (sebelas milyar empat ratus dua puluh delapan delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) ke BPKAD Kota Palembang;
- Pihak BPKAD menerima dan memproses Surat Perintah Pencairan dana dengan mentransferkan uang sejumlah Rp. 11.428.822.400,- (sebelas milyar empat ratus dua puluh delapan delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) ke Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang selanjutnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang mentransferkan uang

Halaman 76 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke masing – masing rekening sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima Dana Alokasi Khusus 2013;

- Selanjutnya saksi Frengki mendapat perintah dari Terdakwa untuk memberitahukan melalui SMS dan telepon kepada seluruh kepala sekolah SD, SMP, SMA dan SMK penerima Dana Alokasi Khusus 2013 bahwa dana alokasi khusus tahun 2013 termin I telah ditransfer ke rekening masing-masing sekolah;
- Pada tanggal 23 November 2013 setelah acara Sosialisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2013 yang diadakan di Hotel Grand Duta Palembang yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Jakarta, perwakilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan seluruh kepala sekolah dan bendahara SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN penerima DAK tahun 2013 dan disela-sela acara tersebut para koordinator mengingatkan semua Kepala Sekolah Penerima DAK Tahun 2013 untuk tidak lupa menyerahkan uang yang telah disepakati. Selanjutnya setelah acara sosialisasi selesai para Kepala Sekolah menyerahkan uang yang diminta Terdakwa kepada masing-masing koordinator dengan rincian sebagai berikut:

1. para Kepala Sekolah SMPN penerima DAK Tahun 2013 sebanyak 23 sekolah menyerahkan uang permintaan Terdakwa masing masing 5 % dari total DAK tahun 2013 termin I kepada saksi K. Burhanuddin, selanjutnya saksi K. Burhanuddin langsung menemui Terdakwa di Disdikpora Kota Palembang dan menyerahkan uang dari seluruh kepala sekolah SMPN penerima DAK tahun 2013 kepada Terdakwa sebesar Rp. 488.096.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan mengatakan kepada Terdakwa “Ini uang titipan dari semua teman-teman kepala sekolah penerima DAK 2013 yang bapak Rahmat mintakan kembali setelah pencairan uang DAK termin I”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Iya, sudah cukup apa? saya terima” lalu dijawab oleh saksi K Burhanuddin “Sudah cukup pak dan agar uang yang 5% berikutnya yang dimintakan oleh pihak Disdikpora jangan melalui saya lagi, karena saya takut resiko (ketodongan, perampokan dan keamanan saya)”, dijawab oleh Terdakwa “Ya Sudah”, dan saksi K Burhanuddin langsung pulang;
2. Para Kepala Sekolah SDN penerima DAK Tahun 2013 sebanyak 18 sekolah menyerahkan uang permintaan dari Terdakwa masing masing 5 % - 10 % dari total DAK tahun 2013 termin I kepada saksi Dewi Murni, selanjutnya saksi Dewi Murni bersama-sama dengan saksi Hartiningsih langsung menemui Terdakwa di Ruang Kepala Bidang PPS Dinas Pendidikan

Halaman 77 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Hasanuddin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 718.892.000,- (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kepada Terdakwa dihadapan Saksi Hasanuddin, yang diletakan diatas meja kerja saksi Hasanuddin dengan mengatakan "Ini titipan dari kawan-kawan" dijawab oleh Terdakwa "Iya Terima kasih", kemudian saksi Dewi Murni dan Saksi Hartingsih langsung pulang;

3. Pada hari yang sama, Para Kepala Sekolah SMAN dan SMKN penerima DAK Tahun 2013 sebanyak 17 sekolah menyerahkan uang permintaan dari Terdakwa masing-masing 5 % dari total DAK tahun 2013 termin I kepada saksi Sudarman S.Pd sebesar Rp. 545.050.000,- (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Sudarman menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Kantor Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- Bahwa pada Tanggal 29 Nopember 2013, Pihak BPKAD Kota Palembang mentransfer dana DAK tahun 2013 untuk termin II dan termin III ke Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang untuk di kirimkan ke rekening masing masing Sekolah SD, SMA dan SMK penerima DAK tahun 2013 berdasarkan laporan kemajuan pembangunan termin I dari masing masing sekolah penerima Dak SDN, SMPN, SMAN dan SMKN tahun 2013 sejumlah Rp. 10.795.934.400,- (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan dua SP2D yaitu SP2D No. 5845/2013 dan SP2D No. 5847/2013 tanggal 27 November 2013 , kemudian DAK tahun 2013 termin II dan termin III untuk SMP sejumlah Rp. 6.103.699.200,- (enam milyar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tanggal 02 Desember 2013 dengan SP2D No. 5824/2013 tanggal 27 November 2013;
- Bahwa setelah pencairan Termin II dan Termin III Terdakwa kembali menghubungi seluruh kepala sekolah baik SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima DAK tahun 2013 menanyakan perkembangan pembangunan rehab ruang belajar masing - masing sekolah dan sisa permintaan uang yang diminta Terdakwa dari DAK tahun 2013 yang harus diserahkan oleh seluruh kepala sekolah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menerima penyerahan Amplop titipan yang berisi uang dari seluruh kepala sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima Dana Alokasi Khusus Rehab Kelas tahun 2013 yang berasal dari DAK tahun 2013, dengan total keseluruhan yang diterima Terdakwa

Halaman 78 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 972.096.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa total jumlah uang dari 58 (lima puluh delapan) kepala sekolah penerima DAK tahun 2013 yang diserahkan kepada Terdakwa Rahmat Purnama sebesar Rp. 2.724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang berasal dari pengambilan dana kurang lebih 5 % - 10 % dari total dana yang diterima masing masing sekolah penerima DAK tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

## Rekapitulasi uang permintaan yang diterima Terdakwa

No	Nama Sekolah/ Kepala sekolah		Yang diserahkan Melalui Koordinator			Yang diterima langsung oleh tersangka Rahmat Purnama	Total Keseluruhan yang diterima oleh tersangka Rahmat
			SD Dewi Murni	SMPN K.Burhanuddin	SMAN/ SMKN Sudarman		
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	SMPN 04	Hastia	-	22.500.000	-	22.500.000	45.000.000
2	SMPN 06	K. Burhanuddin	-	22.000.000	-	22.000.000	44.000.000
3	SMPN 09	H. Muslim	-	22.500.000	-	22.500.000	45.000.000
4	SMPN 11	Baharuddin	-	22.500.000	-	22.500.000	45.000.000
5	SMPN 12	Mgs. Ahmad Fauzi	-	22.500.000	-	Nol	22.500.000
6	SMPN 14	Magdalena	-	22.000.000	-	22.000.000	44.000.000
7	SMPN 16	Supriyadi	-	21.250.000	-	21.250.000	42.500.000
8	SMPN 21	Sintar Pakpahan	-	20.000.000	-	20.000.000	40.000.000
9	SMPN 23	Mispar Hadipranata	-	20.000.000	-	20.000.000	40.000.000
10	SMPN 24	Sri Rumi Yudiarti	-	19.896.000	-	19.896.000	39.792.000
11	SMPN 25	Qoirowoni	-	20.000.000	-	20.000.000	40.000.000
12	SMPN 29	Asimuddin	-	20.050.000	-	20.050.000	40.100.000
13	SMPN 30	Mismayuti	-	21.250.000	-	21.250.000	42.500.000
14	SMPN 31	Suparmin	-	22.000.000	-	22.000.000	44.000.000
15	SMPN 34	Masayu Zainunah	-	22.000.000	-	22.000.000	44.000.000
16	SMPN 36	Nasrul	-	20.500.000	-	Nol	20.500.000
17	SMPN 41	Siti Zubaidah	-	20.500.000	-	20.500.000	41.000.000
18	SMPN 45	Liswanto	-	20.250.000	-	20.250.000	40.500.000

Halaman 79 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	SMPN 47	Imron Ilyas	-	20.250.000	-	20.250.000	40.500.000
20	SMPN 52	Maju Partogi	-	20.250.000	-	20.250.000	40.500.000
21	SMPN 53	Anna Sarmida	-	21.250.000	-	21.250.000	42.500.000
22	SMPN 54	Tetrayanti	-	22.400.000	-	22.400.000	44.800.000
23	SMPN 55	Miswarni	-	22.250.000	-	22.250.000	44.500.000
24	SMAN 3	I Gede Mandra/ bdra	-	-	20.400.000	20.400.000	40.800.000
25	SMAN 6	Pujiono Rahayu/ Bdra	-	-	24.000.000	24.000.000	48.000.000
26	SMAN 8	Rusdiana	-	-	40.000.000	NoI	40.000.000
27	SMAN 10	Nursiawati	-	-	20.500.000	20.500.000	41.000.000
28	SMAN 11	Ernist Thahir	-	-	25.000.000	25.000.000	50.000.000
29	SMAN 12	Norma Matcik	-	-	25.000.000	25.000.000	50.000.000
30	SMAN 13	Nyimas Yasmin	-	-	20.000.000	20.000.000	40.000.000
31	SMAN 15	Syamsul Bachri	-	-	25.000.000	25.000.000	50.000.000
32	SMAN 16	Sri Asmuniah	-	-	20.300.000	20.000.000	40.300.000
33	SMAN 18	Ulung Wibowo	-	-	20.000.000	20.000.000	40.000.000
34	SMAN 19	Sudarman	-	-	20.300.000	20.300.000	40.600.000
35	SMAN 20	Hang Tuah	-	-	24.250.000	24.250.000	48.500.000
36	SMAN 21	Suhuri	-	-	20.300.000	20.300.000	40.600.000
37	SMKN 3	Ramot Siahaan	-	-	60.000.000	60.000.000	120.000.000
38	SMKN 4	Syaifullah Sofuan	-	-	60.000.000	60.000.000	120.000.000
39	SMKN 5	Hijrah	-	-	60.000.000	60.000.000	120.000.000
40	SMKN 7	Heri Tavip Rianto	-	-	60.000.000	60.000.000	120.000.000
41	SDN 23	Nailah	48.000.000	-	-	-	48.000.000
42	SDN 27	Najwa	40.000.000	-	-	-	40.000.000
43	SDN 54	Sukariyati	32.250.000	-	-	12.250.000	44.500.000
44	SDN 59	Naslini	45.000.000	-	-	-	45.000.000

Halaman 80 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	SDN 60	Dewi Murni	40.000.000	-	-	-	40.000.000
46	SDN 89	Rozanawaty	45.000.000	-	-	-	45.000.000
47	SDN 94	Pusmiaty	40.000.000	-	-	-	40.000.000
48	SDN 102	Hartiningih	25.000.000	-	-	10.000.000	35.000.000
49	SDN 114	Meisuari	40.000.000	-	-	-	40.000.000
50	SDN 117	Toman Siregar	40.000.000	-	-	-	40.000.000
51	SDN 122	Defiar Afner	40.000.000	-	-	-	40.000.000
52	SDN 135	Yana Kartiwi	40.000.000	-	-	-	40.000.000
53	SDN 141	Nurhayati	40.000.000	-	-	-	40.000.000
54	SDN 146	Amidah	40.000.000	-	-	-	40.000.000
55	SDN 161	Riagin Lubis	40.000.000	-	-	-	40.000.000
56	SDN 173	Sukriyanto	40.000.000	-	-	-	40.000.000
57	SDN 204	Husnaini	43.642.000	-	-	-	43.642.000
58	SDN 232	Yeti Erma Hurfati	40.000.000	-	-	-	40.000.000
Jumlah			718.892.000	488.096.000	545.050.000	972.096.000	
Total keseluruhan							2.724.134.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan meminta dan menerima uang yang berasal dari DAK SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN tahun 2013 yang bersumber dari APBN dan APBD telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp. 2.724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2013 menyatakan :

“Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut DAK Bidang Pendidikan Dasar digunakan untuk :

  - Membiayai rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan pengadaan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB); dan
  - Membiayai penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 dan peningkatan prasarana dan pengadaan sarana peningkatan mutu

Halaman 81 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB).

Selanjutnya dalam Lampiran Petunjuk Teknis tersebut dinyatakan pula bahwa “setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (kabupaten/kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Rahmat Purnama tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam berita acara Perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang tanggal Juli 2015 sebesar Rp. 2.724.134.000,- (Dua Milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

	Nama Sekolah/ Kepala Sekolah		DAK tahun 2013  (Rp.)	Persen tase  (%)	Dana yang diminta kembali Tersangka Rahmat Purnama
1.	SMAN 3	I Gede Mandera/ bendahara	408,680,000	10	40,800,000
2.	SMAN 6	Pujiono Rahayu/ Bendahara	480,000,000	10	48,000,000
3.	SMAN 8	Rusdiana	400,000,000	10	40,000,000
4.	SMAN 10	Nursiawati	410,000,000	10	41,000,000
5.	SMAN 11	Ernist Thahir	500,000,000	10	50,000,000
6.	SMAN 12	Norma Matcik	500,000,000	10	50,000,000
7.	SMAN 13	Nyimas Yasmin	406,000,000	10	40,000,000
8.	SMAN 15	Syamsul Bachri	500,000,000	10	50,000,000
9.	SMAN 16	Sri Asmuniah	406,320,000	10	40,300,000
10.	SMAN 18	Ulung Wibowo	406,000,000	10	40,000,000
11.	SMAN 19	Sudarman	406,000,000	10	40,600,000
12.	SMAN 20	Hang Tuah	485,000,000	10	48,500,000
13.	SMAN 21	Suhuri	406,000,000	10	40,600,000
14.	SMKN 3	Ramot Siahaan	1,200,000,000	10	120,000,000
15.	SMKN 4	Syaifullah Sofuan	1,200,000,000	10	120,000,000
16.	SMKN 5	Hijrah	1,200,000,000	10	120,000,000

Halaman 82 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	SMKN 7	Heri Tavip Rianto	1,200,000,000	10	120,000,000
18.	SMPN 04	Hastia	450,000,000	10	45,000,000
19.	SMPN 06	K. Burhanuddin	450,000,000	10	44,000,000
20.	SMPN 09	H. Muslim	450,000,000	10	45,000,000
21.	SMPN 11	Baharuddin	450,000,000	10	45,000,000
22.	SMPN 12	Mgs. Ahmad Fauzi	440,000,000	5	22,500,000
23.	SMPN 14	Magdalena	440,000,000	10	44,000,000
24.	SMPN 16	Supriyadi	425,000,000	10	42,500,000
25.	SMPN 21	Sintar Pakpahan	400,000,000	10	40,000,000
26.	SMPN 23	Mispar Hadipranata	400,000,000	10	40,000,000
27.	SMPN 24	Sri Rumi Yudiarti	397,000,000	10	39,792,000
28.	SMPN 25	Qoirowoni	400,000,000	10	40,000,000
29.	SMPN 29	Asimuddin	401,000,000	10	40,100,000
30.	SMPN 30	Mismayuti	425,000,000	10	42,500,000
31.	SMPN 31	Suparmin	440,000,000	10	44,000,000
32.	SMPN 34	Masayu Zainunah	440,000,000	10	44,000,000
33.	SMPN 36	Nasrul	410,000,000	5	20,500,000
34.	SMPN 41	Siti Zubaidah	410,000,000	10	41,000,000
35.	SMPN 45	Liswanto	405,000,000	10	40,500,000
36.	SMPN 47	Imron Ilyas	405,000,000	10	40,500,000
37.	SMPN 52	Maju Partogi	405,000,000	10	40,500,000
38.	SMPN 53	Anna Sarmida	425,000,000	10	42,500,000
39.	SMPN 54	Tetrayanti	448,000,000	10	44,800,000
40.	SMPN 55	Miswarni	445,412,000	10	44,500,000
41.	SDN 23	Nailah	489,224,000	10	48,000,000
42.	SDN 27	Najwa	400,000,000	10	40,000,000
43.	SDN 54	Sukariyati	445,000,000	10	44,500,000
44.	SDN 59	Naslini	450,000,000	10	45,000,000
45.	SDN 60	Dewi Murni	400,000,000	10	40,000,000
46.	SDN 89	Rozanawaty	450,000,000	10	45,000,000
47.	SDN 94	Pusmiaty	400,000,000	10	40,000,000
48.	SDN 102	Hartiningsih	400,000,000	8	35,000,000
49.	SDN 114	Meisuari	400,000,000	10	40,000,000
50.	SDN 117	Toman Siregar	400,000,000	10	40,000,000

Halaman 83 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.	SDN 122	Defiar Afner	400,000,000	10	40,000,000
52.	SDN 135	Yana Kartiwi	400,000,000	10	40,000,000
53.	SDN 141	Nurhayati	400,000,000	10	40,000,000
54.	SDN 146	Amidah	400,000,000	10	40,000,000
55.	SDN 161	Riagin Lubis	408,590,000	9	40,000,000
56.	SDN 173	Sukriyanto	400,000,000	10	40,000,000
57.	SDN 204	Husnaini	436,410,000	10	43,642,000
58.	SDN 232	Yeti Erma Hurfati	400,000,000	10	40,000,000
<b>Total Jumlah</b>			<b>27.754.363.000</b>	-	<b>2.724.134.000</b>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa maka Terdakwa Drs. RAHMAT PURNAMA. MT BIN H. HUSIN ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga : Subsidair Pasal 3 UU. No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa maka Terdakwa Drs. RAHMAT PURNAMA. MT BIN H. HUSIN ABDULLAH dengan Pidana Penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuh pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Subsider 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti Rp 2.724.134.000 (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa pada tingkat penyidikan sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), jadi uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.644.134.000.- (dua milyar enam

Halaman 84 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak dapat membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.

## 5. Menetapkan barang bukti

1. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Sumsel Babel dengan No.Rekening 150-09-37161 An.SDN 60 Palembang;
2. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Sumsel Babel dengan No.Rekening 150-09-37164 An.SMPN 6 Palembang;
3. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Sumsel Babel dengan No.Rekening 150-09-37182 An.SMAN 19 Palembang;
4. 1 (satu) buah buku agenda bertuliskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan warna biru;
5. 1 (satu) bundel catatan-catatan kecil dengan menggunakan binder clips warna hitam;
6. 1 (satu) lembar formulir aplikasi Bank Mandiri untuk pencairan deposito dengan No. Rekening 113020004492460;
7. 1 (satu) lembar formulir aplikasi penarikan Bank Mandiri dengan No.Rekening 1120006640770 dengan nominal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) buah buku notes kecil paperline;
9. 1 (satu) lembar kertas rekapan pembagian uang;
10. 30 (tiga puluh) lembar surat Pernyataan Kepala Sekolah;
11. 1 (satu) lembar kertas yang dirobek kecil 30 (tiga puluh) lembar surat Pernyataan Kepala Sekolah;
12. 2 (dua) lembar kertas fotocopyan buku;
13. SK Walikota Palembang No. 821.3/135/BKD.DIKLAT/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan lampiran nomor urut 74 an. Drs. Rahmat Purnama, MT;
14. SK Walikota Palembang No. 821.3/63/BKD.DIKLAT-V/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan lampiran nomor urut 66 an. Hasanuddin, S.Pd;

Halaman 85 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SK Walikota Palembang No. 21 tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Revisi Penetapan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014 dan lampiran surat nomor 21 tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014;
16. SK Walikota Palembang No. 01.a tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 dan lampiran surat nomor : 01.a Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013;
17. SP2D No.5956/Disdikpora/2013 tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp.140.340.000,- ( seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
18. SP2D No. 5987/Disdikpora/2013 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp.524.904.240,-(lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
19. SP2D No. 5989/Disdikpora/2013 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp.1.260.000.000,-( satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
20. SP2D No. 6018/Disdikpora/2013 tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.376.385.120,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
21. SP2D No. 6656/Disdikpora/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp.788.346.000,-(tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
22. SP2D No. 7276/Disdikpora/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.156.000.000,-(seratus lima puluh enam juta rupiah);
23. SP2D No. 7029/Disdikpora/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp.846.514.000,-(delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
24. SP2D No. 7277/Disdikpora/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.327.460.000,-(tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
25. SP2D No. 7446/Disdikpora/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.1.224.776.560,-( satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
26. SP2D No. 7591/Disdikpora/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.3.211.565.280,-(tiga milyar dua ratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 86 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. SP2D No. 7729/Disdikpora/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.264.537.000,-(dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
28. SP2D No. 7849/Disdikpora/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.553.598.000,-(lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
29. SP2D No. 8001/Disdikpora/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.740.064.000,-(tujuh ratus empat puluh juta enam puluh empat ribu rupiah);
30. SP2D No. 8002/Disdikpora/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.628.828.200,-(enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
31. SP2D No. 8109/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.116.525.000,-(seratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
32. SP2D No. 8182/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.1.033.500.000.- (satu milyar tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
33. SP2D No. 8187/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.2.940.000.000,-(dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
34. SP2D No. 4654/Disdikpora/2013 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp.2.526.294.000,-(dua milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
35. SP2D No. 5356/Disdikpora/2013 tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp.11.428.822.400,-(sebelas milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
36. SP2D No. 5824/Disdikpora/2013 tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.6.103.699.200.- (enam milyar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
37. SP2D No. 5846/Disdikpora/2013 tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.6.308.400.000,-(enam milyar tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
38. SP2D No. 5847/Disdikpora/2013 tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.8.276.975.400,-(delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
39. SP2D No. 6992/Disdikpora/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp.41.500.000,-(empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 87 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. SP2D No. 8188/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.36.500.000.-(tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
41. SP2D No. 8192/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.41.877.000.-(empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
42. SP2D No. 8193/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.42.141.000.-(empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
43. SP2D No. 7373/Disdikpora/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.649.182.000.-(enam ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
44. SP2D No. 7509/Disdikpora/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.1.211.926.000.-(satu milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
45. SP2D No. 5988/Disdikpora/2013 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp.369.680.400.-(tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
46. SP2D No. 7274/Disdikpora/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.862.587.600.-(delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
47. SP2D No. 7372/Disdikpora/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.811.478.000.-(delapan ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
48. SP2D No. 4654/2013 tanggal 26 September 2013 tentang pembayaran termin I (40%) DAK Swakelola Tahun 2012 untuk 16 SMPN;
49. SP2D No. 5356/2013 tanggal 12 Nopember 2013 untuk pembayaran termin I (40%) DAK Swakelola Tahun 2013 untuk 18 SDN, 24 SMPN, 14 SMAN, 4 SMKN;
50. SP2D No. 5824/2013 tanggal 27 Nopember 2013 untuk termin II (30%) dan termin III (30%) dana DAK Swakelola Tahun 2013 untuk 24 SMPN;
51. SP2D No. 5846/2013 tanggal 27 Nopember 2013 untuk termin II (30%) dan termin III (30%) dana DAK Swakelola Tahun 2013 untuk 13 SMAN, 4 SMKN;
52. SP2D No. 5847/2013 tanggal 27 Nopember 2013 untuk termin II (30%) dan termin III (30%) dana DAK Swakelola Tahun 2012 untuk 16 SMPN, dan termin II (30%) & termin III (30%) dana DAK Swakelola Tahun 2013 untuk 18 SDN;

Halaman 88 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. SPJ kegiatan administrasi untuk perencanaan pengawasan, honor, pengadaan & jasa & PPHBJ secretariat Tahun 2013 sejumlah Rp. 196.205.000,-.(seratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah)
54. Fotocopy SK CPNS No. 813.2/1051/PK/XIII/1990 tanggal 08 Desember 1990 an. Hasanuddin (Legalisir Kepala Disdikpora Kota Palembang);
55. Fotocopy SK Bupati tentang Penunjukan sebagai Guru SDN III Sukajadi Kec.Talang Kelapa No. 820/03/26.4/1991 tanggal 19 Januari 1991 an. Hasanuddin (Legalisir Kepala Disdikpora Kota Palembang);
56. Fotocopy SK CPNS No. 50422/A2.III.1/C/1989 tanggal 19 Juni 1989 an. Drs. Rahmat Purnama (Legalisir Kepala Disdikpora Kota Palembang);
57. Fotocopy SK PNS No. 9079/1.11/C/1990 tanggal 12 Nopember 1990 an. Drs. Rahmat Purnama (Legalisir Kepala Disdikpora Kota Palembang);
58. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013;
59. 1 (satu) buah Buku tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama;
60. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013;
61. 1 (satu) buah Buku Peraturan Walikota Palembang No.41 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok,Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang;
62. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK Negeri/Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013;
63. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/SMP Negeri/Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013;
64. Surat Peraturan Walikota Palembang Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 02 Mei 2012 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP/SMPLB Negeri/Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012;
65. Surat Peraturan Walikota Palembang Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 02 Mei 2012 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP/SMPLB Negeri/Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012;
66. Daftar Hadir Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi DAK Tahun 2013 di Hotel Grand Duta Palembang;

Halaman 89 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Daftar Hadir Pengarahan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang DAK Tahun 2013;
68. 1 (satu) buah Flash Disk berisi rekaman Pernyataan Kepala Sekolah.  
Tetap Terlampir dalam berkas.
69. Uang dengan total sebesar Rp. 71.080.000,- (tujuh puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
  1. Dalam Kantong Merah berisi uang sebanyak Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), terdiri dari:
    - a) Di Lak kertas Bank BNI Sentra Kas / Cab. Koordinator pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - b) Di ikat Karet kuning dilipat uangnya 10 lipat pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - c) Di Lak kertas Mutiara Bank pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - d) Di ikat karet hijau pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
    - e) Di ikat karet kuning dilipat uangnya pecahan Rp. 100.000 sebanyak 7 Lipat dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lipat, total uangnya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
    - f) Di ikat karet kuning pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 100 lembar berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  2. Dalam Kantong Plastik Hitam berisi kertas putih ada tulisan tangan nama beberapa orang beserta jumlah uang dan tanggal serta uang sebanyak Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari :
    - a) Di ikat karet kuning tidak dilipat uangnya pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
    - b) Di ikat karet merah pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 68 lembar berjumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
  3. Dalam laci brangkas berisi uang sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
    - a) Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar berjumlah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
    - b) Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 lembar berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 90 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d) Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 5 lembar berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- e) Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 6 lembar berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- f) Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hasanuddin, S.Pd., M.Si. Bin Muhammad Yunus.

70. Uang dengan total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).  
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara : 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 23 Mei 2016 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa Drs.RAHMAT PURNAMA,MT. Bin HUSIN ABDULLAH tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Primair;
- 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ketiga Primair tersebut;
- 3. Menyatakan Terdakwa Drs.RAHMAT PURNAMA,MT. Bin HUSIN ABDULLAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana dakwaan ketiga Subsidair;
- 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.RAHMAT PURNAMA,MT. Bin HUSIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2(dua) bulan dan membayar denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh Juta rupiah) dengan ketentuan bahwa uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan uang yang telah diserahkan

Halaman 91 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada negara yang telah dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 19 Nopember 2014.

6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Sumsel Babel dengan No.Rekening 150-09-37161 An.SDN 60 Palembang;
  2. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Sumsel Babel dengan No.Rekening 150-09-37164 An.SMPN 6 Palembang;
  3. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Sumsel Babel dengan No.Rekening 150-09-37182 An.SMAN 19 Palembang;
  4. 1 (satu) buah buku agenda bertuliskan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan warna biru;
  5. 1 (satu) bundel catatan-catatan kecil dengan menggunakan binder clips warna hitam;
  6. 1 (satu) lembar formulir aplikasi Bank Mandiri untuk pencairan deposito dengan No. Rekening 113020004492460;
  7. 1 (satu) lembar formulir aplikasi penarikan Bank Mandiri dengan No.Rekening 1120006640770 dengan nominal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  8. 1 (satu) buah buku notes kecil paperline;
  9. 1 (satu) lembar kertas rekapan pembagian uang;
  10. 30 (tiga puluh) lembar surat Pernyataan Kepala Sekolah;
  11. 1 (satu) lembar kertas yang dirobek kecil 30 (tiga puluh) lembar surat Pernyataan Kepala Sekolah;
  12. 2 (dua) lembar kertas fotocopyan buku;
  13. SK Walikota Palembang No. 821.3/135/BKD.DIKLAT/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan lampiran nomor urut 74 an. Drs. Rahmat Purnama, MT;
  14. SK Walikota Palembang No. 821.3/63/BKD.DIKLAT-V/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan lampiran nomor urut 66 an. Hasanuddin, S.Pd;

Halaman 92 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SK Walikota Palembang No. 21 tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Revisi Penetapan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014 dan lampiran surat nomor 21 tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014;
16. SK Walikota Palembang No. 01.a tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 dan lampiran surat nomor : 01.a Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013;
17. SP2D No. 5956/Disdikpora/2013 tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp.140.340.000.-(seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
18. SP2D No. 5987/Disdikpora/2013 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp.524.904.240.-(lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
19. SP2D No. 5989/Disdikpora/2013 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp.1.260.000.000.-(satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
20. SP2D No. 6018/Disdikpora/2013 tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.376.385.120.(satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
21. SP2D No. 6656/Disdikpora/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp.788.346.000.-( tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
22. SP2D No. 7276/Disdikpora/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.156.000.000.-(seratus lima puluh enam juta rupiah);
23. SP2D No. 7029/Disdikpora/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp.846.514.000.-(delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
24. SP2D No. 7277/Disdikpora/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.327.460.000.-(tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
25. SP2D No. 7446/Disdikpora/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.1.224.776.560.-(satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
26. SP2D No. 7591/Disdikpora/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.3.211.565.280.-(tiga milyar dua ratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 93 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. SP2D No. 7729/Disdikpora/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.264.537.000.-(dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
28. SP2D No. 7849/Disdikpora/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.553.598.000.-( lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
29. SP2D No. 8001/Disdikpora/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.740.064.000.-( tujuh ratus empat puluh juta enam puluh ribu rupiah);
30. SP2D No. 8002/Disdikpora/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.628.828.200.-(enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
31. SP2D No. 8109/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.116.525.000.-(seratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
32. SP2D No. 8182/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.1.033.500.000.-(satu milyar tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
33. SP2D No. 8187/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.2.940.000.000.-(dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
34. SP2D No. 4654/Disdikpora/2013 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp.2.526.294.000.-(dua milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
35. SP2D No. 5356/Disdikpora/2013 tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp.11.428.822.400.-(sebelas milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
36. SP2D No. 5824/Disdikpora/2013 tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.6.103.699.200.-(enam milyar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
37. SP2D No. 5846/Disdikpora/2013 tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.6.308.400.000.(enam milyar tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
38. SP2D No. 5847/Disdikpora/2013 tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.8.276.975.400.-(delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
39. SP2D No. 6992/Disdikpora/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp.41.500.000.(empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 94 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. SP2D No. 8188/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.36.500.000.-(tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
41. SP2D No. 8192/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.41.877.000.-(empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
42. SP2D No. 8193/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.42.141.000.-( empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
43. SP2D No. 7373/Disdikpora/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.649.182.000.-(enam ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
44. SP2D No. 7509/Disdikpora/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.1.211.926.000.-(satu milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
45. SP2D No. 5988/Disdikpora/2013 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp.369.680.400.-( tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
46. SP2D No. 7274/Disdikpora/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.862.587.600.-(delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
47. SP2D No. 7372/Disdikpora/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.811.478.000.-(delapan ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
48. SP2D No. 4654/2013 tanggal 26 September 2013 tentang pembayaran termin I (40%) DAK Swakelola Tahun 2012 untuk 16 SMPN;
49. SP2D No. 5356/2013 tanggal 12 Nopember 2013 untuk pembayaran termin I (40%) DAK Swakelola Tahun 2013 untuk 18 SDN, 24 SMPN, 14 SMAN, 4 SMKN;
50. SP2D No. 5824/2013 tanggal 27 Nopember 2013 untuk termin II (30%) dan termin III (30%) dana DAK Swakelola Tahun 2013 untuk 24 SMPN;
51. SP2D No. 5846/2013 tanggal 27 Nopember 2013 untuk termin II (30%) dan termin III (30%) dana DAK Swakelola Tahun 2013 untuk 13 SMAN, 4 SMKN.
52. SP2D No. 5847/2013 tanggal 27 Nopember 2013 untuk termin II (30%) dan termin III (30%) dana DAK Swakelola Tahun 2012 untuk 16 SMPN, dan termin II (30%) & termin III (30%) dana DAK Swakelola Tahun 2013 untuk 18 SDN;

Halaman 95 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. SPJ kegiatan administrasi untuk perencanaan pengawasan, honor, pengadaan & jasa & PPHBJ sekretariat Tahun 2013 sejumlah Rp. 196.205.000,-( seratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah);
54. Fotocopy SK CPNS No. 813.2/1051/PK/XIII/1990 tanggal 08 Desember 1990 an. Hasanuddin (Legalisir Kepala Disdikpora Kota Palembang);
55. Fotocopy SK Bupati tentang Penunjukan sebagai Guru SDN III Sukajadi Kec.Talang Kelapa No. 820/03/26.4/1991 tanggal 19 Januari 1991 an. Hasanuddin (Legalisir Kepala Disdikpora Kota Palembang);
56. Fotocopy SK CPNS No. 50422/A2.III.1/C/1989 tanggal 19 Juni 1989 an. Drs. Rahmat Purnama (Legalisir Kepala Disdikpora Kota Palembang);
57. Fotocopy SK PNS No. 9079/1.11/C/1990 tanggal 12 Nopember 1990 an. Drs. Rahmat Purnama (Legalisir Kepala Disdikpora Kota Palembang);
58. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013;
59. 1 (satu) buah Buku tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama;
60. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013;
61. 1 (satu) buah Buku Peraturan Walikota Palembang No.41 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok,Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang;
62. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK Negeri/Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013;
63. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/SMP Negeri/Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013;
64. Surat Peraturan Walikota Palembang Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 02 Mei 2012 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP/SMPLB Negeri/Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012;
65. Surat Peraturan Walikota Palembang Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 02 Mei 2012 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP/SMPLB Negeri/Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012;
66. Daftar Hadir Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi DAK Tahun 2013 di Hotel Grand Duta Palembang;

Halaman 96 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Daftar Hadir Pengarahan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang DAK Tahun 2013;
68. 1 (satu) buah Flash Disk berisi rekaman Pernyataan Kepala Sekolah.  
Tetap Terlampir dalam berkas;
69. Uang dengan total sebesar Rp. 71.080.000,- (tujuh puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
  1. Dalam Kantong Merah berisi uang sebanyak Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), terdiri dari:
    - a) Di Lak kertas Bank BNI Sentra Kas / Cab. Koordinator pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - b) Di ikat Karet kuning dilipat uangnya 10 lipat pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - c) Di Lak kertas Mutiara Bank pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - d) Di ikat karet hijau pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - e) Di ikat karet kuning dilipat uangnya pecahan Rp. 100.000 sebanyak 7 Lipat dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lipat, total uangnya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
    - f) Di ikat karet kuning pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 100 lembar berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  2. Dalam Kantong Plastik Hitam berisi kertas putih ada tulisan tangan nama beberapa orang beserta jumlah uang dan tanggal serta uang sebanyak Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari :
    - a) Di ikat karet kuning tidak dilipat uangnya pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - b) Di ikat karet merah pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 68 lembar berjumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. Dalam laci brangkas berisi uang sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
    - a) Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar berjumlah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
    - b) Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 lembar berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 97 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - d) Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 5 lembar berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - e) Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 6 lembar berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - f) Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dirampas untuk negara;
70. Uang dengan total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang telah diterima oleh Terdakwa;
9. Membebaskan pada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak menyatakan Banding tetapi Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Mei 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 31 Mei 2016 Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plg. No.Bdg:03/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 08 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 08 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2016 sebagaimana termuat dalam Akta pemberitahuan pernyataan Banding Nomor:03/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Plg; dan penyerahan 1( satu) eksemplar memori banding tanggal 09 Juni 2016, atas memori Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori Banding pada tanggal 13 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan termuat dalam akta penerimaan kontra Memori Banding tanggal 01 Juli 2016 nomor : 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Plg; Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan disertai penyerahan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum

Halaman 98 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juli 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Plg ;

.Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juni 2016 dan untuk Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 09 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 23 Mei 2016 yang dimintakan banding, oleh Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2016, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni setelah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut bandingnya belum terlambat diajukan ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2(bulan) dan denda Rp.50.000.000.- (lima puluh Juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan adalah kurang dari dua pertiga tuntutan Jaksa penuntut umum sehingga belum mencerminkan keadilan masyarakat, dan hakim tidak mempertimbangkan pembayaran uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 2.644.134.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah),

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini telah benar dan dapat menerapkan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Judex factie telah benar dalam menerapkan hukum berdasarkan fakta hukum dan fakta kejadian sebenarnya.

Halaman 99 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada point 1 hal 4 Memori Banding Pembanding yang mengatakan putusan Majelis Hakim tingkat pertama belumlah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut sangat membuat Terbanding bingung dan bertanya, apakah Pembanding dalam menulis Memori Banding dalam keadaan sadar? Bukannya Pembanding dalam membuat Surat Tuntutan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sudah jelas dalam fakta Persidangan dalam program DAK 2013 di Disdikpora Palembang Terdakwa HASANUDDIN selaku Kabid PPS menyuruh Terbanding selaku Kasi Pembangunan untuk meminta kepada seluruh Kepala sekolah yang mendapatkan bantuan dana DAK 2013 dari Disdikpora Palembang untuk menyetorkan dana Bantuan tersebut ke Disdikpora sebesar 10 %, hal tersebut sudah dibenarkan oleh seluruh saksi Kepala Sekolah yang menerima bantuan dana DAK 2013 yang mengatakan Dana bantuan DAK 2013 dari Disdikpora Palembang diminta oleh Terdakwa HASANUDIN selaku Kabid PPS sekaligus KPA untuk disetorkan kepada Disdikpora Palembang sebesar 10 %, Anehnya lagi Terbanding dalam memberikan keterangan di Persidangan sudah mengungkapkan di Persidangan siapa-siapa saja pelaku yang terlibat tindak pidana korupsi dana DAK 2013 di Disdikpora Palembang , bahkan Terbanding juga mengungkapkan siapa otak intelektual atau pelaku tindak pidana yang lebih besar dalam kasus Korupsi dana DAK 2013 di Disdikpora Palembang yaitu AHMAD ZULINTO selaku Kepala Dinas Disdikpora, namun apa yang Terbanding dapatkan! Bukan Prestasi dari Pembanding (Penuntut Umum) karena telah membantu mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang lebih besar, akibat dari kejujuran Terbanding atau bantuan pengungkapkan pelaku tindak pidana yang lebih besar, Terbanding malah diTuntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan yang sangat tinggi yaitu selama 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- subsidair selama 6 bulan penjara, membayar uang pengganti sebesar Rp.2.644.134.000,- atau diganti dengan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Sedangkan Terdakwa HASANUDIN (salah satu pelaku tindak pidana yang lebih besar) yang selama persidangan dalam memberikan keterangan selaku berbelit-belit/tidak jujur dan selalu menutup-nutupi pelaku tindak pidana yang lebih besar. Atas keterangannya tersebut Terdakwa HASANUDIN mendapat prestasi dari Pembanding (Penuntut Umum) dengan menuntut Terdakwa HASANUDIN selama 1 tahun dan 6 bulan penjara denda sebesar Rp.50.000.000,- subsidair selama 6 bulan penjar. Jadi jelas melihat komentar Pembanding (Penuntut Umum) yang mengatakan putusan Majelis Hakim tidak

Halaman 100 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa Keadilan dalam masyarakat, Terbanding ingat dengan pepatah, “menilai keburukan orang lain tanpa melihat keburukan dirinya sendiri”

4. Bahwa pada point 2 hal.4 Memori banding Pembanding lebih tidak masuk akal, jangan-jangan Pembanding (Penuntut Umum) dalam proses Persidangan sering tertidur sehingga tidak mengikuti fakta dalam Persidangan, sudah jelas dari keterangan saksi seluruh Kepala Sekolah yang menerima bantuan DAK 2013 di Disdikpora Palembang bahwa uang pemotongan 10 % dari dana DAK tersebut diberikan ke Terdakwa HASANUDIN selaku Kabid PPS sekaligus KPA, memang ada yang melalui Terbanding selaku Kasi Pembangun itupun sebelumnya Kepala Sekolah yang mendapatkan Bantuan DAK 2013 di telpon oleh Terdakwa HASANUDIN bahwa uang pemotongan tersebut juga bisa diberikan kepada Terbanding dan kemudian Terbanding berikan lagi dana Pemotongan tersebut kepada Terdakwa HASANUDIN selaku atasan Terbanding.

Setelah Uang pemotongan 10 % dari Kepala Sekolah yang menerima dana DAK 2013 terkumpul, Terdakwa HASANUDIN menyuruh Terbanding untuk mengetik ulang daftar List orang-orang yang akan mendapatkan bagian dari dana Pemotongan 10 % dari seluruh Kepala Sekolah yang mendapatkan dana DAK 2013 sampai 3 (tiga) kali perubahan diketik oleh Terbanding, dana semula Terbanding dijanjikan akan di berikan uang hasil Pemotongan sebesar Rp.100.000.000,- namun kata Terdakwa HASANUDIN atas usulan AHMAD ZULINTO (Kepala Dinas) Terbanding hanya mendapatkan uang hasil Pemotongan sebesar Rp 80.000.000,- dan sudah Terbanding kembalikan di kepada Negara di hadapan Persidangan.

Dalil-Dalil keberatan yang diajukan oleh Pembanding secara substansi bukanlah materi kasasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh hukum. Bahwa dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Surat Memori Banding Tanggal 7 Desember 2015, adalah Merupakan Pengulangan Atas Berbagai Argumentasi Hukum Yang telah disampaikan oleh Pembanding/dahulu Penuntut Umum Pada saat Pemeriksaan Di Peradilan Tingkat Pertama dan bukan Merupakan Materi Banding Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Hukum. Oleh Karena Dalil-dalil Keberatan dalam Memori Banding Bukan Merupakan Banding Sebagaimana yang dikehendaki oleh Hukum, Maka sudah selayaknya secara Hukum Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penuntut Umum patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 101 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas Terbanding Mohon Kiranya Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa dan Memutuskan Perkara ini Berkenan Memberi Putusan yang Amarnya Sebagai Berikut :

1. Menolak Pemohon Banding yang diajukan oleh Pembanding, atau setidaknya Menyatakan Pemohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No. Perkara 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG.
3. Mengadili sendiri
4. Menghukum Pembanding (Penuntut Umum) membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Berpendapat lain, Mohon agar kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya Menurut Hukum (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat pertama, alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 02/Pid.Sus -TPK/2016/PN.Plg serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa dalam dakwaan Ketiga Primair unsur ke-tiga "Memperkaya diri sendiri, orang lain atau sesuatu korporasi" tidak terpenuhi dan tidak terbukti dengan pertimbangan halaman 219 sebagai berikut "bahwa dari Berita Acara pemeriksaan Terdakwa di penyidik telah diterangkan tentang jumlah kekayaan yang diperoleh oleh Terdakwa selama memangku jabatan sebagai seksi pembangunan gedung dan perabotan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang, yang mana setelah dilihat dari Tahun perolehan harta kekayaan Terdakwa tersebut tidak ada penambahan kekayaan pada diri Terdakwa"... dan dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menerima uang Dana DAK hasil korupsi sebesar Rp.80.000.000,-- oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan terutama mengenai pembuktian unsur yang ketiga yaitu "Memperkaya diri sendiri, orang lain atau

Halaman 102 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi” seharusnya juga telah terbukti dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam pembuktian unsur ketiga, untuk itu putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang **harus dibatalkan** dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding akan mempertimbangkan dan **mengadili sendiri** ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara gabungan alternatif dan subsidaritas maka setelah membaca Berkas perkara Terdakwa dengan teliti dan cermat dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis hakim tindak pidana korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama yang memilih langsung dakwaan alternatif ketiga subsidairitas dan untuk itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo to. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara Melawan Hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung

Halaman 103 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per Undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Drs. RAHMAT PURNAMA., MT BIN H. HUSIN ABDULLAH sebagai Terdakwa di persidangan, dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohaninya, dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Terdakwa Drs. RAHMAT PURNAMA., MT BIN H. HUSIN ABDULLAH sebagai orang perseorangan, dengan demikian maka unsur ke 1 setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 2. SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan per Undang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan, pada Tahun 2013 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kota Palembang ada kegiatan Rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Palembang yang dananya berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2013 dari APBN dan ditambah dengan 10 (sepuluh) persen dari dana Pendamping dari APBD Kota Palembang Tahun 2013 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.49.109.160.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kegiatan Rehabilitasi ruang kelas berawal pengajuan proposal dari Kepala Sekolah Dasar Negeri, dan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dan dari Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri dan dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Palembang yang diajukan pada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang melalui Bidang PPS;

Halaman 104 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap proposal para Kepala Sekolah telah diajukan oleh Kabid PPS dan Kepala Dinas pada Direktorat Jenderal Pendidikan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta, dan terhadap proposal tersebut akan dipenuhi apabila ada dana pendamping sebesar 10 (sepuluh) persen dari APBD Kota Palembang, dan terhadap hal tersebut, Pemerintah Kota Palembang telah menyetujui adanya dana pendamping sebesar 10 (sepuluh) persen dari APBD Kota Palembang sehingga dana Rehabilitasi ruang kelas berupa DAK Tahun 2013 telah berada di Kas Daerah Kota Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan rehabilitasi ruang kelas untuk SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri di Kota Palembang, Terdakwa ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang sebagai Pelaksana Tehknis Kegiatan karena melekat dengan Jabatan Terdakwa sebagai Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Perabotan;

Menimbang, bahwa karena kegiatan rehabilitasi ruang kelas merupakan Swakelola sekolah, sehingga Terdakwa bersama Kabid PPS Hasanudin dan Kepala Dinas telah menunjuk Konsultan untuk membuat RAB, Gambar dengan mempergunakan biaya dari Disdikpora Kota Palembang;

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan sekolah penerima DAK Tahun 2013 dan sebelum ditetapkan besaran anggaran terhadap sekolah penerima DAK, Terdakwa bersama Konsultan dan staf dari Disdikpora telah melakukan Survey kesekolah-sekolah yang mengajukan proposal terhadap rehabilitasi ruang kelas;

Menimbang, bahwa terhadap hasil survey, Kepala Dinas telah menetapkan sekolah penerima dana DAK Tahun 2013 dan menetapkan jumlah besaran dana DAK Tahun 2013 untuk rehabilitasi ruang kelas dan Terdakwalah yang diperintah Hasanudin membuat daftar sekolah penerima DAK Tahun 2013 dan daftar besaran dana DAK Tahun 2013 yang diterima para kepala sekolah, dan daftar tersebut, diajukan oleh Hasanudin bersama Kepala Dinas pada Pemerintah Kota Palembang, antara lain diajukan pada Asisten empat, dan setelah mendapat paraf menyetujui daftar di ajukan pada Sekda dan setelah diparaf menyetujui, daftar tersebut diajukan pada Wali Kota, dan kemudian berdasarkan daftar tersebut dibuat oleh Pemerintah Kota Palembang berupa Surat Keputusan Wali Kota untuk penetapan sekolah penerima DAK Tahun 2013, yaitu untuk Sekolah Dasar sejumlah 18 (delapan belas) sekolah, untuk SMP sejumlah 23 (dua puluh tiga) sekolah, untuk SMA 14 (empat belas) sekolah dan SMK 4 (empat) sekolah dan juga dalam Surat Keputusan

Halaman 105 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah ada penetapan besaran dana DAK Tahun 2013 yang akan diterima oleh sekolah penerima dana DAK Tahun 2013 yakni dana yang diberikan untuk 18 (delapan belas) buah Sekolah Dasar Negeri dan yang diberikan untuk 23 (dua puluh tiga) SMP Negeri dan yang diberikan untuk 14 (empat belas) SMA Negeri dan yang diberikan untuk 4 (empat) SMK Negeri dengan Total berjumlah Rp.28.328.456.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Surat Keputusan terbit dan diserahkan pada sekolah penerima DAK, dan kemudian Hasanudin Kabid PPS telah menanda tangani Kesepakatan dengan para Kepala Sekolah penerima DAK Tahun 2013 dan juga para Kepala Sekolah telah diberikan Gambar, RAB dan Juknis serta Juklak sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan rehabilitasi ruang kelas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperintah oleh saksi Hasanudin untuk menghubungi 18 (delapan belas) Kepala Sekolah Dasar Negeri, 23 (dua puluh tiga) Kepala Sekolah SMP Negeri, 14 (empat belas) Kepala Sekolah SMA Negeri dan 4 (empat) Kepala Sekolah SMK Negeri di Kota Palembang yang ditetapkan sebagai penerima dana DAK supaya hadir di SD Negeri 60 guna dilakukan sosialisasi penggunaan dana DAK Tahun 2013;

Menimbang, bahwa pada pertemuan di SD Negeri 60, Kepala Dinas saksi Ahmad Zulinto yang hadir pada waktu itu telah menyampaikan bahwa Administrasi yang diajukan oleh para kepala sekolah banyak yang salah sehingga diurus ke Jakarta dan terhadap penggunaan dana DAK Tahun 2013 untuk rehabilitasi sebesar 70 (tujuh puluh) persen sudah bagus, dan saksi Hasanudin juga menyampaikan tentang tidak mudahnya mendapatkan DAK Tahun 2013 yang diurus oleh saksi Hasanudin bersama Kepala Dinas dan dengan Terdakwa selama sehari-hari dengan memakai dana pribadi dan membawa oleh-oleh mpek-mpek maka mengertilah, terhadap pembicaraan kepala Dinas dan Hasanudin tersebut telah dibantah oleh saksi Zulfan bahwa dana DAK Tahun 2013 telah masuk pada kas Daerah tanpa diurus ke Jakarta, dan terhadap keterangan saksi Zulfan tersebut juga di benarkan oleh Hasanudin bahwa saksi pergi ke Jakarta tanpa ada surat perjalanan Dinas dan tidak banyak mengeluarkan dana dan terhadap pembicaraan kepala Dinas dan Hasanudin tersebut bukanlah merupakan sosialisasi DAK Tahun 2013, melainkan untuk memberitahukan bahwa adanya pemotongan dana DAK Tahun 2013 yang harus diserahkan pada Disdikpora Kota Palembang pada hal pemotongan dana DAK Tahun 2013 tidak ada diatur dalam Juknis;

Halaman 106 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembicaraan Kepala Dinas dan Hasanudin di SDN 60 tersebut, para Kepala Sekolah mengerti bahwa adanya pemberitahuan tentang dana DAK Tahun 2013 yang diterima oleh sekolah penerima DAK Tahun 2013 dipotong sebesar 10 (sepuluh) persen dan diserahkan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, apalagi setelah Terdakwa menunjuk kordinator untuk SD, saksi Dewi Murni dan menunjuk kordinator untuk SMP saksi Burhanudin dan menunjuk kordinator SMA, saksi Sadarman yang bertugas sebagai penghubung para kepala sekolah, yang mana tiap sekolah dipotong dana DAK nya sebesar 10 (sepuluh) persen yang diserahkan pada kordinator masing-masing, dan kordinator menyerahkan pada Disdik Pora, yang disetujui oleh Para Kepala Sekolah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjelaskan pada kordinator bahwa dana DAK Tahun 2013 yang dipotong diserahkan sebesar 5 (lima) persen sewaktu pencairan DAK termen pertama dan 5 (lima) persen lagi sewaktu pencairan DAK termen kedua, dan terhadap penjelasan Terdakwa tersebut, para kordinator telah memberitahukan pada para kepala sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima setoran potongan dana DAK Tahun 2013 sebesar 5 (lima) persen tahap pertama dan tahap kedua dari 18 (delapan belas) Kepala Sekolah Dasar yang diserahkan kordinator Dewi Murni, dan Terdakwa telah menerima potongan dana DAK sebesar 5 (lima) persen tahap pertama dari 22 (dua puluh dua) Sekolah Menengah Pertama yang diserahkan kordinator Burhanudin, sedangkan setoran tahap kedua Terdakwa menerima dari Kepala Sekolah langsung dan ada dari Bendahara Sekolah karena kordinator tidak bersedia lagi mengumpulkan dana potongang tersebut dan Terdakwa juga menerima potongan dana DAK sebesar 5 (lima) persen tahap pertama dari 12 (dua belas) SMA dan 4 (empat) SMK yang diserahkan kordinator Sadarman dan juga menerima potongan dana DAK tahap kedua sebesar 5 (lima) persen dari kepala sekolah dan bendahara sekolah karena kordinator tidak bersedia lagi mengumpulkan potongan dana DAK Tahun 2013 dari kepala sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima potongan dana DAK Tahun 2013, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlah keseluruhan potongan dana DAK tersebut karena diterima Terdakwa dalam keadaan amplop tertutup dan diserahkannya seluruh amplop tersebut pada saksi Hasanudin dan Hasanudin menyimpannya di brankas yang ada diruangannya, namun terhadap dana DAK Tahun 2013 yang diterima tersebut, Terdakwa telah membuat daftar kepala sekolah yang telah menyerahkan potongan dana DAK, sehingga Terdakwa mengetahui jelas

Halaman 107 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kepala sekolah yang belum menyerahkan potongan dana DAK Tahun 2013 dari 18 (delapan belas) Sekolah Dasar dan dari 22 (dua puluh dua) Sekolah Menengah Pertama dan dari 16 (enam belas) SMA/SMK;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi kepala sekolah yang dibenarkan oleh Hasanudin, telah menerangkan bahwa keseluruhan potongan dana DAK Tahun 2013 yang diterima oleh Terdakwa merupakan kebijaksanaan atasan Terdakwa yang dijalankan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menerima potongan dana DAK Tahun 2013 dari para Kordinator dan dari kepala sekolah diruangan Hasanudin selaku atasan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa seluruh jumlah potongan dana DAK Tahun 2013 yang diterima Terdakwa diserahkannya pada saksi Hasanudin dan saksi Hasanudin menyimpannya didalam brankas yang ada di ruangnya dan Hasanudin telah pula memberikan potongan dana DAK Tahun 2013 sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, untuk kepentingan pribadinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap potongan dana DAK Tahun 2013 tersebut tidak diatur dalam Juknis dan tidak ada diatur dalam kesepakatan yang ada antara kepala sekolah dengan Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga, akan tetapi karena sudah merupakan kebijaksanaan dari atasannya yang dijalankan oleh Terdakwa sehingga tindakan Terdakwa menerima potongan dana DAK Tahun 2013, tersebut merupakan penyimpangan dan merupakan tindakan Melawan Hukum yang telah melanggar ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Tehknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2013;

Menimbang, bahwa terhadap adanya potongan dana DAK Tahun 2013 sebesar 10 persen terhadap sekolah penerima DAK yang menyebabkan pembangunan rehabilitasi ruang kelas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah tidak sesuai dengan RAB ;

Menimbang, bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh kepala sekolah terhadap penggunaan DAK Tahun 2013, tetap saja 100(seratus) persen yang mana para kepala sekolah telah melengkapi lampiran bukti yang fiktif pada Laporan Pertanggung jawabannya, dan kepala sekolah membuat lampiran fiktif tersebut dengan cara membuat kwitansi dengan harga Mark up pada harga bahan bangunan dan membuat kwitansi upah tukang yang telah dimark up, akan tetapi Terdakwa bersama saksi Hasanudin mengetahui bahwa Laporan Pertanggung

Halaman 108 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban yang dibuat oleh kepala sekolah adalah mempergunakan dokumen yang fiktif namun Laporan Pertanggung Jawaban tersebut, tetap saja diterima oleh Terdakwa dan saksi Hasanudin Kabid PPS sehingga tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang berkaitan dengan surat-surat bukti dasar pengeluaran beban APBN dan APBD;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2, secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad. 3. MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan “memperkaya”;

Menimbang, bahwa pengertian “memperkaya” menurut kamus umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S.Poerwadarminta terbitan P.N Balai Pustaka tahun 1983 adalah “ Menjadikan Bertambah Kaya “ oleh karena itu pengertian memperkaya adalah suatu perbuatan untuk menambah kekayaan dari yang sudah ada ;

Menimbang, bahwa menurut Darwin Prinst SH, dalam bukunya yang berjudul “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “ (Penerbit Citra Aditya Bakti th 2002, Bandung) bahwa perbuatan yang dilakukan menurut Elemen melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri,orang Lain atau Korporasi ( dari unsur pasal 2 ayat(1) UU nomor 31 Tahun 1999) yaitu :

1. Memperkaya Diri Sendiri Artinya : akibat Perbuatan melawan hukum dari pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri,
2. Memperkaya orang lain maksudnya akibat dari perbuatan melawan hukum pelaku ada orang lain menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya;
3. Memperkaya Korporasi: Maksudnya : Yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pelaku adalah Korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan terorganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Halaman 109 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kota Palembang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2013 dan lampiran I tentang penetapan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2013 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2013 yang terdiri dari dana belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik SD,SMP, SMA, SMK,dan belanja modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas, untuk SD,SMP,SMA dan SMK di kota Palembang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Tahun 2013 setiap Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah minimal sebesar 10(sepuluh) % dari alokasi dana yang diterima, sehingga Jumlah dana DAK dan dana pendampingan 10(sepuluh)persen adalah sebagai berikut: untuk dana belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktik SD,SMP,SMA, SMK sebesar Rp 20.537.103.000,-(Duapuluh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga ribu rupiah) dan jumlah belanja modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas, untuk SD,SMP,SMA dan SMK di kota Palembang sebesar Rp. 28.572.056.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Walikota Palembang dengan surat keputusannya Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/SMP Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 menetapkan sekolah-sekolah SD,SMP,SMA dan SMK yang menerima DAK tahun 2013 dan Lampiran peraturan Walikota Palembang Nomor 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/SMP Negeri/ Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013, khusus untuk belanja modal pengadaan rehab sedang dan berat gedung kantor/untuk rehab ruang kelas bagi sekolah-sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN penerima DAK tahun 2013 di wilayah kota Palembang adalah sebagai berikut:

## Sekolah Dasar (SD)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah/ Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah

Halaman 110 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8
1	SD 23	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	455.000.000	34.224.000	489.224.000
2	SD 27	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
3	SD 54	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.500.000	44.500.000	445.000.000
4	SD 59	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
5	SD 60	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
6	SD 89	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	405.000.000	45.000.000	450.000.000
7	SD 94	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
8	SD 102	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
9	SD 114	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
10	SD 117	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
11	SD 122	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
12	SD 135	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
13	SD 141	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
14	SD 146	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
15	SD 161	Terciptanya	1 Pkt	Rehab	371.900.000	36.690.000	408.590.000

Halaman 111 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		prasarana KBM yg memadai		Sedang			
16	SD 173	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
17	SD 204	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	391.910.000	44.500.000	436.410.000
18	SD 232	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	360.000.000	40.000.000	400.000.000
Total					6.774.310.000	704.914.000	7.479.224.000

## Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SMP 4	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
2	SMP 6	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
3	SMP 9	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
4	SMP 11	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	410.000.000	40.000.000	450.000.000
5	SMP 12	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
6	SMP 14	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000

Halaman 112 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SMP 16	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	390.000.000	35.000.000	425.000.000
8	SMP 21	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	369.588.000	30.412.000	400.000.000
9	SMP 23	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
10	SMP 24	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	367.920.000	30.000.000	397.920.000
11	SMP 25	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	30.000.000	400.000.000
12	SMP 29	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	371.000.000	30.000.000	401.000.000
13	SMP 30	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	395.000.000	30.000.000	425.000.000
14	SMP 31	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
15	SMP 34	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	400.000.000	40.000.000	440.000.000
16	SMP 35	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000
17	SMP 36	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000
18	SMP 41	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	375.000.000	35.000.000	410.000.000

Halaman 113 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		memadai					
19	SMP 45	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
20	SMP 47	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
21	SMP 52	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	35.000.000	405.000.000
22	SMP 53	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	390.000.000	35.000.000	425.000.000
23	SMP 54	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	408.500.000	40.000.000	448.500.000
24	SMP 55	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	405.412.000	40.000.000	445.412.000
	Total				9.312.420.000	860.412.000	10.172.832.000

## Sekolah Menengah Atas (SMA)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah/ Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SMA 3	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	372.680.000	36.000.000	408.680.000
2	SMA 6	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	480.000.000
3	SMA 8	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	364.000.000	36.000.000	400.000.000
4	SMA 10	Terciptanya prasarana KBM	1 Pkt	Rehab Sedang	369.000.000	41.000.000	410.000.000

Halaman 114 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yg memadai					
5	SMA 11	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	500.000.000
6	SMA 12	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	457.000.000	43.000.000	500.000.000
7	SMA 13	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
8	SMA 14	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
9	SMA 15	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	455.000.000	45.000.000	500.000.000
10	SMA 16	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.320.000	406.320.000

11	SMA 18	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
12	SMA 19	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	405.000.000
13	SMA 20	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	420.000.000	45.000.000	485.000.000
14	SMA 21	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	370.000.000	36.000.000	406.000.000
Total					5.571.680.000	548.320.000	6.120.000.000

## Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

No	Sekolah/ Lokasi	Tujuan/ Sasaran	Volume (Sekolah (Paket)	Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)		
					DAK	Pendamping/ APBD (Min 10%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SMK 3	Terciptanya prasarana KBM	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000

Halaman 115 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



		yg memadai					
2	SMK 4	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
3	SMK 5	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
4	SMK 7	Terciptanya prasarana KBM yg memadai	1 Pkt	Rehab Sedang	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000
	Total				4.320.000.000	480.000.000	4.800.000.000

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Rahmat Purnama, MT selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Perabotan Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Subsidi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3/135/ BKD-DIKLAT/2009 tanggal 06 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kota Palembang, dan berdasarkan Peraturan Walikota Palembang No. 41 Tahun 2009 tanggal 29 Agustus 2009 Seksi Pembangunan Gedung dan Perabotan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembangunan gedung dan perabot sekolah TK, SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta. dan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang bangunan gedung dan perabotan.
- Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang bangunan gedung dan perabotan
- Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang bangunan gedung dan perabotan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi lain dibidang bangunan gedung dan perabotan
- Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas tugas pokok Kepala seksi bangunan gedung dan perabotan di uraikan lagi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan dibidang bangunan gedung dan perabotan
- b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
- c. Mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang diberikan oleh kepala bidang.
- d. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap staf yang dibawahinya.
- e. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- f. Menyusun dan menyiapkan bahan petunjuk tehnik pengelolaan lingkup persyaratan dalam pembangunan gedung dan penyediaan perabot.
- g. Mengumpulkan dan mengelola data lingkup seluruh pembangunan gedung dan perabot.
- h. Menyusun kriteria pembangunan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan serta melaksanakan pengembangan bangunan masa yang akan datang.
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- j. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang bangunan gedung dan perabotan.
- k. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah – langkah yang perlu diambil sesuai dengan tugasnya.
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.  
Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang ;

Menimbang,bahwa pelaksanaan belanja modal Pengadaan Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor/ Untuk Rehab Ruang Kelas, untuk SD,SMP,SMA dan SMK dilakukan dengan cara swakelola oleh kepala sekolah dan Terdakwa diangkat oleh Kepala dinas pendidikan olah raga dan pemuda kota Palembang sebagai pelaksana teknis kegiatan dan untuk mensosialisasikan Dana Alokasi Khusus dan Dana pendampingan yang diterima oleh sekolah-sekolah SD,SMSP,SMA dan SMK, Terdakwa diperintahkan oleh saksi Hasanudin (atasan Terdakwa) untuk

Halaman 117 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan seluruh kepala sekolah penerima DAK dan dana Pendampingan untuk berkumpul di Sekolah Dasar Negeri 60 kota Palembang;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan yang dihadiri oleh 18 buah SD Negeri , 23 buah SMP Negeri, 14 buah SMA Negeri dan 4 buah SMK Negeri , Kepala Dinas Pendidikan olah raga dan Pemuda kota Palembang menyampaikan tentang adanya dokumen-dokumen dari kepala-kepala sekolah yang salah dan dana DAK Tahun 2013 tersebut diurus lah ke Jakarta, dan penggunaan dana DAK Tahun 2013 sebesar 70 (tujuh puluh) persen saja sudah bagus bangunannya ;

Menimbang, bahwa saksi Hasanudin menyampaikan dalam pertemuan tersebut, bahwa pengurusan DAK ke Jakarta menggunakan biaya dan untuk itu diminta supaya kepala sekolah yang menerima DAK dan dana pendampingan supaya mengerti dan dana tersebut akan dipotong 5(lima) persen apabila termin pertama cair dan 5(lima)persen apabila termin kedua cair sehingga pemotongan adalah 10(sepuluh) persen ;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pemotongan 5(lima) persen untuk termin pertama dan 5(lima) persen termin kedua, Terdakwa menunjuk koordinator yang akan mengumpulkan uang hasil pemotongan yaitu untuk SD Dewi Murni, SMP Burhanudin, Sadarman untuk SMA dan untuk SMK. penunjukan koordinator atas kebijaksanaan saksi Hasanudin atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olah raga Kota Palembang ( AHMAD ZULIANTO S.Pd, MM) ;

Menimbang, bahwa dana kegiatan rehabilitasi ruang kelas yang diterima oleh 18(delapan belas) sekolah dan yang diterima 23 (dua puluh tiga) Sekolah menengah pertama dan yang diterima oleh 14 (empat belas) sekolah menengah atas dan yang diterima oleh 4 (empat) sekolah menengah kejuruan totalnya sejumlah Rp.28.328.456.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), dari jumlah tersebut telah dilakukan pemotongan sebesar 10 (sepuluh) persen yang berjumlah Rp.2.724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemotongan tersebut diatas yang ber jumlah Rp.2.724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), diterima saksi Hasanudin untuk termin pertama sebesar 5(lima) persen dari kordinator sekolah SD,SMP,SMA DAN SMK dan 5 (lima) persen lagi diterima Terdakwa dari kordinator sekolah SD,SMP,SMA,SMK dari pemotongan dana yang diterima pada termin kedua, kesemua dana yang diterima oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Hasanudin yang merupakan atasan Terdakwa dan

Halaman 118 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Yuniska di persidangan bahwa saksi sering disuruh Hasanudin yang merupakan atasan saksi untuk memasukan uang yang diterima Hasanudin dari kepala sekolah-kepala sekolah dan Terdakwa ke Rekening pribadi Hasanudin, dan juga memasukan uang hasil pemotongan DAK ke dalam brankas kantor;

Menimbang, bahwa Terdakwa diminta saksi Hasanudin untuk membuat daftar nama-nama yang sudah disetujui oleh kepala dinas pendidikan pemuda dan olah raga kota Palembang ( AHMAD ZULIANTO S.Pd, MM) yang akan menerima pembagian uang hasil pemotongan Dana Alokasi khusus, dana tersebut telah dibagi-bagikan oleh saksi Hasanudin maupun oleh saksi Ahmad Zulianto SPd,MM dan Terdakwa mendapat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk .Walikota Palembang Rp 120.000.000.(seratus duapuluh juta rupiah), Wakil Walikota Rp 60.000.000,-(Enampuluh juta rupiah). Sekda Rp 60.000.000,-(Enam puluh Juta Rupiah). Kepala Dinas Pendidikan dan Olah raga Rp.210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah). Asisten IV Rp 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah). Sektaris Rp 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah), Kabid PPS Rp.190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah). Kabid TK/SD Rp 15.000.000,-( Lima belas juta rupiah). Kabid SMP/SMA Rp 15.000.000,-( Lima belas juta rupiah). Kasi Pembangunan Rp 80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah). Kasi dan Staf PPS Rp 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah). Kasub keuangan Rp 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) Bendahara Rp 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) .Pengamanan Tipikor/Jaksa Rp 150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah), Administrasi Keuangan Rp 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) . dan yang disimpan di brankas saksi Hasanudin sejumlah Rp 72.500.000,-(Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) walaupun uang tersebut disimpan dan tidak digunakan Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada penyidik kejaksaan dan disita kejaksaan, tidak berarti Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, karena perbuatan korupsi telah selesai dilakukan Terdakwa, juga berdasarkan keterangan saksi Hasanudin kabid PPS, bahwa saksi mengakui telah menerima uang hasil pemotongan Dana Alokasi walaupun secara real yang bersangkutan tidak mengatakan berapa jumlah yang diterimanya, tetapi dari logika kepatutan tidak mungkin dana yang diterima oleh atasan lebih kecil dari bawahannya atau paling tidak sama dengan jumlah yang tertera dalam daftar yaitu untuk kabid PPS sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Halaman 119 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa yang telah menerima uang potongan sebesar Rp 80.000.000,- dan saksi Hasanudin sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) dan staf Kabid PPS dan Staf PPS Rp 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah).dengan jumlah uang yg diterima membuat bertambahnya harta kekayaan bagi yang menerima uang potongan DAK 2013 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tindak pidana korupsi Tingkat Banding -berkesimpulan bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 4. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal ini, kata “dapat” di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Negara adalah meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan ;
- c. Penerimaan Negara ;
- d. Pengeluaran Negara ;

Halaman 120 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penerimaan Daerah ;
- f. Pengeluaran Daerah ;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan pada Tahun 2013 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang ada kegiatan rehabilitasi ruang kelas untuk 18 (delapan belas) SD Negeri, 23 (dua puluh tiga) SMP Negeri, 14 (empat belas) SMA Negeri, 4 (empat) SMK Negeri di Kota Palembang yang dananya merupakan Dana Alokasi Khusus yang berasal dari APBN yang ditambah dengan dana pendamping sebesar 10 (sepuluh) persen dari APBD Kota Palembang dengan Pagu anggaran sebesar Rp.49.109.160.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dana kegiatan rehabilitasi ruang kelas tersebut bersumber dari APBN dan dari APBD Kota Palembang yang merupakan Pengeluaran negara sehingga termasuk Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dana kegiatan rehabilitasi ruang kelas yang diterima oleh 18(delapan belas) sekolah dan yang diterima 23 (dua puluh tiga) Sekolah menengah pertama dan yang diterima oleh 14 (empat belas) sekolah menengah atas dan yang diterima oleh 4 (empat) sekolah menengah kejuruan totalnya sejumlah Rp.28.328.456.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), akan tetapi dari jumlah tersebut telah dilakukan pemotongan sebesar 10 (sepuluh) persen yang mana dana pemotongan tersebut sejumlah Rp.2.724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan terhadap dana tersebut telah dibagi-bagi oleh Kepala Dinas dan saksi Hasanudin untuk Wali Kota dan untuk Wakil Wali Kota dan untuk Sekda dan untuk Kepala Dinas Disdikpora dan untuk asisten IV dan untuk sekretaris dan untuk Kabid PPS dan untuk Kabid TK/SD dan untuk Kabid

Halaman 121 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP/SMA dan untuk Kasi Pembangunan atau Terdakwa dan juga dana dibagi-bagikan oleh Hasanudin untuk kasi dan staf PPS dan untuk Kasubag keuangan dan untuk Bendahara dan untuk pengamanan Tipikor di Kejaksaan dan untuk kas PPS yang merupakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan juga orang lain sehingga Kejaksaan telah melakukan penghitungan kerugian negara sebesar Rp.2.724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa sebagai pelaksana tehknis kegiatan dalam kegiatan rehabilitasi ruang kelas SD, SMP, SMA/SMK di Kota Palembang Tahun 2013 telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp.2.724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara juga telah terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena semua Unsur dari pasal-pasal dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa Drs. RAHMAT PURNAMA, MT. Bin H. HUSIN ABDULLAH harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Ketiga Primair melanggar pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Halaman 122 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti di persidangan, kegiatan rehabilitasi ruang kelas 18 (delapan belas) SD Negeri, 23 (dua puluh tiga) SMP Negeri, 14 (empat belas) SMA Negeri, 4 (empat) SMK Negeri di Kota Palembang, yang dilaksanakan oleh kepala sekolah penerima DAK Tahun 2013 seluruhnya berjumlah Rp.28.328.456.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan terhadap dana tersebut telah dilakukan pemotongan yang diterima oleh Terdakwa dari para kordinator, dan dari kepala sekolah dan ada dari Bendahara sekolah, berdasarkan adanya kebijaksanaan dari atasan Terdakwa dan terhadap potongan DAK Tahun 2013 tersebut telah diserahkan Terdakwa pada saksi Hasanudin Kabid PPS dalam keadaan masih didalam amplop yang tertutup, dan saksi Hasanudin telah menyimpannya di brankas yang ada diruangannya, yang telah dibenarkan oleh saksi Yuniska dan saksi Hasanudin;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah diperintah oleh Kepala Dinas untuk mengetik daftar pembagian uang pemotongan DAK Tahun 2013, dan setelah diketik, ternyata ada perubahan pada jumlah uang yang ditulis dengan tulisan tangan Kepala Dinas, sehingga Terdakwa telah mengetik ulang daftar tersebut, dan terhadap adanya bukti tulisan tangan Kepala Dinas pada daftar yang ditunjukkan Terdakwa dipersidangan berupa tulisan pena asli tulisan tangan saksi Ahmad Zulinto Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang yang dibenarkan oleh saksi Alhadi Bendahara dan juga telah dibenarkan pula oleh saksi Hasanudin, akan tetapi daftar tersebut dibantah oleh saksi Ahmad Zulinto tanpa ada menunjukkan bukti pembanding dan tanpa ada saksi lain yang menguatkan bantahannya, oleh sebab itu, terhadap Daftar pembagian uang potongan DAK Tahun 2013, tersebut, Majelis meyakini daftar tersebut benar adanya, dan potongan DAK Tahun 2013 yang telah dibagi-bagi sesuai dengan daftar tersebut, benar telah dibagi-bagikan oleh Kepala Dinas bersama saksi Hasanudin untuk Wali Kota Palembang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), untuk Wakil Wali Kota Palembang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), untuk Sekda Kota Palembang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), untuk Kepala Dinas pribadi sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), untuk Asisten IV sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Sekretaris sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk pembagian tersebut, telah dibenarkan pula oleh saksi Hasanudin karena berhubungan dengan adanya proses Surat Keputusan penetapan sekolah penerima DAK dan adanya Surat Keputusan penetapan jumlah DAK yang diterima oleh sekolah penerima DAK, dan

Halaman 123 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemotongan DAK tersebut juga ada dibagikan untuk Hasanudin Kabid PPS sebesar Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), untuk Kabid TK/SD sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk Kabid SMP/SMA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk Terdakwa Kasi Pembangunan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk kasi dan staf PPS sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Kasubag Keuangan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Bendahara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pengamanan tipikor di Kejaksaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk Kas PPS sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Frengki sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), untuk saksi Yuniska sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) walaupun ada bantahan dari saksi Erwin Kasubag Keuangan, Alhadi Bendahara, akan tetapi saksi Frengki saksi Hasanudin, dan saksi Yuniska membenarkan adanya pembagian potongan DAK Tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Terdakwa telah menerima potongan dana DAK sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari saksi Hasanudin, dan terhadap dana tersebut telah disimpan oleh Terdakwa di rumahnya, oleh sebab itu terhadap dana yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut merupakan beban bagi Terdakwa untuk membayar uang pengganti, sedangkan sisa dari jumlah pemotongan dana DAK Tahun 2013, dapat dibebankan pada pihak-pihak yang ada dalam daftar pembagian uang yang telah menjadi bukti bagi Terdakwa di persidangan, karena Majelis meyakini bahwa pihak-pihak yang ada dalam daftar tersebut telah menerima dan menikmati pemotongan dana DAK Tahun 2013 tersebut, sehingga dapat diminta pertanggung jawaban terhadap para pejabat Pemda Kota Palembang tersebut dan dapat diminta pertanggung jawaban terhadap pejabat Disdikpora Kota Palembang yang ada dalam daftar maupun yang tidak ada dalam daftar;

Menimbang, bahwa terhadap pemotongan DAK Tahun 2013 yang telah diterima oleh Terdakwa untuk pribadinya sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari saksi Hasanudin, kenyataannya telah dikembalikan oleh Terdakwa pada Negara pada saat perkara ini masih tahap penyidikan dan terhadap uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 19 Nopember 2014 merupakan Kompensasi bagi Terdakwa untuk membayar uang pengganti Kerugian Negara sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dapat dirampas untuk Negara;

Halaman 124 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah selayak dan seadilnya pula Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya itu serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia tidak lagi memakai sistem retributif yang bersifat pembalasan semata akan tetapi memakai sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang no 12 tahun 1995 yang pada prinsipnya dalam sistem pemasyarakatan pidana bukan merupakan suatu tindakan pembalasan oleh negara terhadap warganya yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tetapi pemberian sanksi pidana lebih bertujuan untuk memberikan pembinaan /Rehabilitasi terhadap pelanggar hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta untuk menjaga tertibnya kehidupan dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam filsafat pidana terutama yang bersifat integratif pidana yang dijatuhkan kepada para pelanggar hukum hendaknya mengandung unsur yang bersifat **kemanusiaan** yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat pelanggar hukum, **Edukatif** yaitu pidana mampu membuat kesadaran pelaku atas perbuatan yang dilakukannya dan mempunyai sikap yang positif dan konstruktif terhadap apa yang dirasakan adil oleh pelaku maupun korban dan masyarakat oleh karena itu keadilan haruslah berorientasi kepada Moral justice, Social justice dan legal justice. Menurut teori **Oliver Holmes** dan **Jerome frank** dalam buku Teori Hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi karangan DR. Bernad L.Tanya .SH.,MH. DR. Yoan N. Simanjuntak,SH.,MH. Markus Y.Hage, SH.,MH. Mengatakan bahwa : “ Aturan hukum bukanlah poros sebuah keputusan yang berbobot dan aturan-aturan hukum hanya menjadi salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam keputusan hakim yang berbobot, faktor moral, soal kemanfaatan dan keutamaan kepentingan sosial menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mengambil keputusan yang berisi, jadi bukan sebuah pantangan, jika demi putusan yang fungsional dan kontekstual aturan resmi terpaksa disingkirkan “

Halaman 125 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagai mana yang telah dipertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimana acaman pidana penjaranya paling singkat 4 tahun dan dendanya paling sedikit Rp.200.000.000,- maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan menyimpangi ketentuan pidana penjara paling singkat 4 tahun untuk diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa uang hasil korupsi yang telah diterima Terdakwa hanya sebesar Rp. 80.000.000,- yang berasal dari pemberian saksi Hasanudin dan uang tersebut belum dinikmati Terdakwa karena telah dikembalikan Terdakwa saat perkara ini masih dalam taraf penyidikan ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini hanya melaksanakan perintah atasan yaitu saksi Hasanudin dan kenyataan dalam perkara ini saksi Hasanudin dalam perkara yang terpisah dituntut selama 1 tahun 6 bulan sedangkan Terdakwa selaku bawahan dituntut selama 3 tahun;
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Mei 2016 memutuskan untuk :
  - a. Terdakwa HASANUDIN (selaku atasan Terdakwa) dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp.50.000.000,- uang pengganti sebesar Rp.631.000.000,- serta biaya perkara Rp.5.000,(lima ribu rupiah);
  - b. Terdakwa Drs. RAHMAT PURNAMA dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) uang pengganti sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) serta biaya perkara Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Halaman 126 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa putusan atas nama terdakwa Drs. RAHMAT PURNAMA, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding sementara untuk putusan Terdakwa HASANUDDIN tidak mengajukan banding.
4. Bahwa sebagai mana yang terungkap dipersidangan Terdakwa diperintahkan saksi Hasanudin untuk mengetik daftar nama yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang, mereka yang menerima pemotongan dana DAK. dan tidak diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sepatutnya ikut bertanggung jawab antara lain :
  - a. Walikota Palembang diberikan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di robah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
  - b. Wakil Walikota Palembang diberikan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dirobah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - c. Sekda diberikan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dirobah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - d. Kepala Dinas Pendidikan Olah raga diberikan sejumlah Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dirobah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
  - e. Asisten 4 diberikan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - f. Sekretaris diberikan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dirobah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - g. Kabid PPS diberikan sejumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
  - h. Kabid TK/SD diberikan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - i. Kabid SMP/SMA diberikan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - j. Kasi Pembangunan diberikan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dirobah sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - k. Kasi dan staf PPS diberikan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - l. Kasubag Keuangan diberikan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - m. Bendahara diberikan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - n. Pengamanan Tipikor, Jaksa diberikan sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
  - o. Adiministrasi Keuangan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 127 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Kas PPS disimpan di brankas diruangan Hasanudin sejumlah Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap dana yang diserahkan pada Hasanudin dibenarkannya dan dana yang diserahkan pada Kasubag Keuangan saksi Erwin tidak ada membantah dipersidangan dan pada Bendahara tidak dibantahnya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menerima potongan dana DAK sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan daftar pembagian uang, yang mana Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa terima dari saksi Hasanudin;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi tingkat banding akan menjatuhkan pidana yang pantas dan dirasa adil untuk Terdakwa yang nanti akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas 1 Palembang dengan Nomor Perkara : 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 23 Mei 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut memuat dua macam ancaman pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi tingkat banding Hakim juga mempunyai cukup alasan selain menjatuhkan pidana penjara juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ini Terdakwa terbukti memperoleh uang sebesar Rp 80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah)dari hasil tindak pidana korupsi atas kerugian negara sebesar sebesar Rp.2.724.134.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), untuk itu Majelis menetapkan bahwa Terdakwa **Drs. RAHMAT PURNAMA., MT BIN**

Halaman 128 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. HUSIN ABDULLAH.** Dibebankan membayar uang pengganti oleh karena uang yang diterima Terdakwa sudah diserahkan Terdakwa ke penyidik dan juga telah disita maka uang Pengganti tidak perlu lagi dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat akan ditetapkan statusnya di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini

### M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas 1 Palembang **tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 02/Pid.Sus - TPK/2016/PN.Plg.** yang dimintakan banding tersebut, dan

### MENGADILI SENDIRI :

1. **Menyatakan** Terdakwa **Drs. RAHMAT PURNAMA MT. BIN H. HUSIN ABDULLAH** , telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi”** sebagaimana dakwaan **Ketiga Primair** melanggar pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 129 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. **Menjatuhkan** pidana kepada Terdakwa **Drs. RAHMAT PURNAMA MT BIN H. HUSIN ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan pidana **denda sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah )** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan ;**
3. **Menghukum** Terdakwa **Drs. RAHMAT PURNAMA., MT BIN H. HUSIN ABDULLAH** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa uang pengganti tersebut dikompensasikan dengan uang yang telah diserahkan Terdakwa pada Negara yang telah dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 19 Nopember Tahun 2014,
4. **Memerintahkan** Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara ;
5. **Memerintahkan** masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. **Memerintahkan** barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Sumsel Babel dengan No.Rekening 150-09-37161 An.SDN 60 Palembang.
  2. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Sumsel Babel dengan No.Rekening 150-09-37164 An.SMPN 6 Palembang.
  3. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Sumsel Babel dengan No.Rekening 150-09-37182 An.SMAN 19 Palembang.
  4. 1 (satu) buah buku agenda bertuliskan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan warna biru.
  5. 1 (satu) bundel catatan-catatan kecil dengan menggunakan binder clips warna hitam.
  6. 1 (satu) lembar formulir aplikasi Bank Mandiri untuk pencairan deposito dengan No. Rekening 113020004492460.

Halaman 130 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar formulir aplikasi penarikan Bank Mandiri dengan No.Rekening 1120006640770 dengan nominal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
8. 1 (satu) buah buku notes kecil paperline.
9. 1 (satu) lembar kertas rekapan pembagian uang.
10. 30 (tiga puluh) lembar surat Pernyataan Kepala Sekolah.
11. 1 (satu) lembar kertas yang dirobek kecil 30 (tiga puluh) lembar surat Pernyataan Kepala Sekolah.
12. 2 (dua) lembar kertas fotocopyan buku.
13. SK Walikota Palembang No. 821.3/135/BKD.DIKLAT/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan lampiran nomor urut 74 an. Drs. Rahmat Purnama, MT.
14. SK Walikota Palembang No. 821.3/63/BKD.DIKLAT-V/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan lampiran nomor urut 66 an. Hasanuddin, S.Pd.
15. SK Walikota Palembang No. 21 tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Revisi Penetapan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014 dan lampiran surat nomor 21 tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014.
16. SK Walikota Palembang No. 01.a tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 dan lampiran surat nomor : 01.a Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013.
17. SP2D No. 5956/Disdikpora/2013 tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp.140.340.000.- ( seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
18. SP2D No. 5987/Disdikpora/2013 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp.524.904.240.- (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
19. SP2D No. 5989/Disdikpora/2013 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp.1.260.000.000.- ( satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
20. SP2D No. 6018/Disdikpora/2013 tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.376.385.120.- ( satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);

Halaman 131 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. SP2D No. 6656/Disdikpora/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp.788.346.000.- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
22. SP2D No. 7276/Disdikpora/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.156.000.000.- (seratus lima puluh enam juta rupiah);
23. SP2D No. 7029/Disdikpora/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp.846.514.000.- (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
24. SP2D No. 7277/Disdikpora/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.327.460.000.- (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
25. SP2D No. 7446/Disdikpora/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.1.224.776.560.- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
26. SP2D No. 7591/Disdikpora/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.3.211.565.280.- (tiga milyar dua ratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
27. SP2D No. 7729/Disdikpora/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.264.537.000.- (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
28. SP2D No. 7849/Disdikpora/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.553.598.000.- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
29. SP2D No. 8001/Disdikpora/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.740.064.000.- (tujuh ratus empat puluh juta enam puluh empat ribu rupiah);
30. SP2D No. 8002/Disdikpora/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.628.828.200.- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
31. SP2D No. 8109/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.116.525.000.- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
32. SP2D No. 8182/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.1.033.500.000.- (satu milyar tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
33. SP2D No. 8187/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.2.940.000.000.- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 132 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. SP2D No. 4654/Disdikpora/2013 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp.2.526.294.000.-(dua milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
35. SP2D No. 5356/Disdikpora/2013 tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp.11.428.822.400.-(sebelas milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
36. SP2D No. 5824/Disdikpora/2013 tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.6.103.699.200.-(enam milyar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
37. SP2D No. 5846/Disdikpora/2013 tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.6.308.400.000.-(enam milyar tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
38. SP2D No. 5847/Disdikpora/2013 tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.8.276.975.400.-(delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
39. SP2D No. 6992/Disdikpora/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp.41.500.000.-(empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
40. SP2D No. 8188/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.36.500.000.-(tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
41. SP2D No. 8192/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.41.877.000.-(empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
42. SP2D No. 8193/Disdikpora/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.42.141.000.-(empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
43. SP2D No. 7373/Disdikpora/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.649.182.000.-(enam ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
44. SP2D No. 7509/Disdikpora/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.1.211.926.000.-(satu Milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
45. SP2D No. 5988/Disdikpora/2013 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp.369.680.400.-(tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
46. SP2D No. 7274/Disdikpora/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.862.587.600.-(delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Halaman 133 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. SP2D No. 7372/Disdikpora/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.811.478.000,-(delapan ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
48. SP2D No. 4654/2013 tanggal 26 September 2013 tentang pembayaran termin I (40%) DAK Swakelola Tahun 2012 untuk 16 SMPN;
49. SP2D No. 5356/2013 tanggal 12 Nopember 2013 untuk pembayaran termin I (40%) DAK Swakelola Tahun 2013 untuk 18 SDN, 24 SMPN, 14 SMAN, 4 SMKN;
50. SP2D No. 5824/2013 tanggal 27 Nopember 2013 untuk termin II (30%) dan termin III (30%) dana DAK Swakelola Tahun 2013 untuk 24 SMPN;
51. SP2D No. 5846/2013 tanggal 27 Nopember 2013 untuk termin II (30%) dan termin III (30%) dana DAK Swakelola Tahun 2013 untuk 13 SMAN, 4 SMKN;
52. SP2D No. 5847/2013 tanggal 27 Nopember 2013 untuk termin II (30%) dan termin III (30%) dana DAK Swakelola Tahun 2012 untuk 16 SMPN, dan termin II (30%) & termin III (30%) dana DAK Swakelola Tahun 2013 untuk 18 SDN;
53. SPJ kegiatan administrasi untuk perencanaan pengawasan, honor, pengadaan & jasa & PPHBJ sekretariat Tahun 2013 sejumlah Rp. 196.205.000,-.(seratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah);
54. Fotocopy SK CPNS No. 813.2/1051/PK/XIII/1990 tanggal 08 Desember 1990 an. Hasanuddin (Legalisir Kepala Disdikpora Kota Palembang);
55. Fotocopy SK Bupati tentang Penunjukan sebagai Guru SDN III Sukajadi Kec.Talang Kelapa No. 820/03/26.4/1991 tanggal 19 Januari 1991 an. Hasanuddin (Legalisir Kepala Disdikpora Kota Palembang);
56. Fotocopy SK CPNS No. 50422/A2.III.1/C/1989 tanggal 19 Juni 1989 an. Drs. Rahmat Purnama (Legalisir Kepala Disdikpora Kota Palembang);
57. Fotocopy SK PNS No. 9079/1.11/C/1990 tanggal 12 Nopember 1990 an. Drs. Rahmat Purnama (Legalisir Kepala Disdikpora Kota Palembang);
58. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013;
59. 1 (satu) buah Buku tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama;
60. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013;

Halaman 134 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) buah Buku Peraturan Walikota Palembang No.41 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok,Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang;
62. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK Negeri/Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013;
63. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 423 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/SMP Negeri/Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013;
64. Surat Peraturan Walikota Palembang Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 02 Mei 2012 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP/SMPLB Negeri/Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012;
65. Surat Peraturan Walikota Palembang Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 02 Mei 2012 tentang Penetapan Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP/SMPLB Negeri/Swasta Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012;
66. Daftar Hadir Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi DAK Tahun 2013 di Hotel Grand Duta Palembang;
67. Daftar Hadir Pengarahan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang DAK Tahun 2013;
68. 1 (satu) buah Flash Disk berisi rekaman Pernyataan Kepala Sekolah.  
Tetap Terlampir dalam berkas.
69. Uang dengan total sebesar Rp. 71.080.000,- (tujuh puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
  1. Dalam Kantong Merah berisi uang sebanyak Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), terdiri dari:
    - a) Di Lak kertas Bank BNI Sentra Kas / Cab. Koordinator pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - b) Di ikat Karet kuning dilipat uangnya 10 lipat pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - c) Di Lak kertas Mutiara Bank pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - d) Di ikat karet hijau pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 135 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Di ikat karet kuning dilipat uangnya pecahan Rp. 100.000 sebanyak 7 Lipat dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lipat, total uangnya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- f) Di ikat karet kuning pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 100 lembar berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Dalam Kantong Plastik Hitam berisi kertas putih ada tulisan tangan nama beberapa orang beserta jumlah uang dan tanggal serta uang sebanyak Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari :
  - a) Di ikat karet kuning tidak dilipat uangnya pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - b) Di ikat karet merah pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 68 lembar berjumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Dalam laci brangkas berisi uang sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a) Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar berjumlah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
  - b) Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 lembar berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - c) Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - d) Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 5 lembar berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - e) Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 6 lembar berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - f) Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

### ***Dirampas untuk negara.***

70. Uang dengan total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).  
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada hari **Rabu** Tanggal **3 Agustus 2016** oleh kami

Halaman 136 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUS HARIYADI, SH.,MH.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis dengan Hakim Tinggi **SITI FARIDA, SH.,MH.**, Dan hakim Ad-Hoc **H.CHAIRUDDIN IDRUS Bc.IP.SH.MH.**, masing-masing Sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG tanggal 14 Juni 2016 Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan Putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 9 Agustus 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut, dengan dihadiri **WARTONO, SH.**, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **SITI FARIDA, MT, SH.,MH.**,

**AGUS HARIYADI, SH.,MH**

2. **H.CHAIRUDDIN IDRUS, Bc.IP.SH.MH.**,

PANITERA PENGGANTI

**WARTONO,SH.**,

Halaman 137 dari 137 Hal. Put. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137